

**ANALISIS PENETAPAN *UJRAH* PADA TRANSAKSI
BADAL HAJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian Pada KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FAHMI MAKRAJA

NIM. 170102099

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**ANALISIS PENETAPAN *UJRAH* PADA TRANSAKSI
BADAL HAJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian Pada KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

FAHMI MAKRAJA

NIM. 170102099

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
NIP. 196303251990031005



Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

**ANALISIS PENETAPAN *UJRAH* PADA TRANSAKSI *BADAL* HAJI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian pada KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 16 Juli 2021 M
6 Dzulhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP. 196303251990031005

Sekretaris,

Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 202798802


Penguji I,

Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP. 197104152006042024

Penguji II,

Amrullah, S. H. I., LL. M
NIP. 198212112015031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fahmi Makraja
NIM : 170102099
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juli 2021
Yang Menyatakan,



Fahmi Makraja

ABSTRAK

Nama/NIM : Fahmi Makraja/170102099
Fakultas/Prodi : Syariah & Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penetapan *Ujrah* Pada Transaksi *Badal* Haji Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar)
Tanggal Munaqasyah : 16 Juli 2021
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar., MA
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : Analisis Penetapan, *Ujrah* dan *Badal* Haji

Badal haji adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga atas nama orang lain yang telah memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, namun karena orang tersebut *uzur* (berhalangan) sehingga tidak dapat melaksanakannya sendiri. Salah satu tempat yang melaksanakan *badal* haji adalah KBIH Raudhatul Qur'an Kabupaten Aceh Besar. Dalam transaksi *badal* haji yang dilaksanakan oleh KBIH Raudhatul Qur'an Kabupaten Aceh Besar untuk merealisasikan niat ibadah haji orang yang bersangkutan belum memiliki standarisasi *ujrah* yang jelas. Di mana Penelitian ini adalah berusaha menganalisis mekanisme penetapan *ujrah* transaksi *badal* haji pada KBIH ini yang belum memiliki standarisasi dan transparansi yang jelas. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab persoalan, antara lain: *Pertama*, Bagaimana mekanisme penetapan *ujrah badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an?. *Kedua*, Bagaimana standarisasi *ujrah badal* haji paket umum dan paket khusus yang ditetapkan oleh KBIH Raudhatul Qur'an?. *Ketiga*, Bagaimana perspektif hukum islam terhadap penetapan *ujrah badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an?. Dalam rangka menjawab persoalan-persoalan di atas, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui teknik observasi dan wawancara dengan responden yang bersangkutan dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif-analisis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan *ujrah badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan pengumpulan dan analisis data ditemukan beberapa temuan studi, antara lain: 1) Belum adanya standarisasi yang jelas dalam menetapkan *ujrah badal* haji paket umum dan paket khusus, 2) Belum adanya transparansi *ujrah badal* haji paket umum dan paket khusus, hal ini dapat ditandai dengan tidak adanya pencatatan atau pembukuan resmi dari pihak KBIH Raudhatul Qur'an dalam pembayaran *ujrah badal* haji. Sejalan dengan studi di atas, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu hendaklah dalam pelaksanaan transaksi *badal* haji membuat standart *ujrah* yang tertulis sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Kemudian dalam proses pendaftaran *badal* haji hendaklah pihak KBIH memberlakukan pencatatan resmi sebagai bukti pembayaran *ujrah badal* haji oleh pendaftar *badal* haji atau ahli waris. Selain itu hendaklah dibuat peraturan oleh Kementerian Agama RI mengenai standarisasi *ujrah badal* haji paket umum dan paket khusus, agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **ANALISIS PENETAPAN UJRAH PADA TRANSAKSI BADAL HAJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Suatu Penelitian Pada KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar)** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. Mukhasin Nyak Umar., MA selaku pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi

- ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
 4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Ali Ahmad dan Ibunda Siti Aisyah yang telah menyayangi dan meberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa. Terimakasih juga kepada Bunda Cut Geih beserta keluarga, Cek Man beserta keluarga yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada penulis selama kuliah. Terimakasih yang tak terhingga juga kepada Almukarram Abu Dr. Tgk H. Sulfanwandi Hasan, MA, Ummi Hj. Erliyanti Yusuf, SE dan guru-guru serta seluruh santri Dayah Raudhtul Qur'an yang selalu menyemangati penulis.
 5. Tidak lupa Pula Ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi dan menemani setiap kala waktu, Riyan Auliyanda Safrizal, Khadijatul Musanna, Raihan Putri, M. Riza, Saiful Hadi, Ismul Sulistriadi, M. Indra Budiman, Ulil Azmi serta semua teman-teman HES leting 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di OSDA- RQ, KPS, HMP se-Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan organisasi internal kampus selingkungan UIN Ar-Raniry yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapakan kritik dan saran yang bersifat

membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 5 Juli 2021
Penulis,

Fahmi Makraja



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *żukira*

يَذْهَبُ - *yażhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَلَ - *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

- *raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *aL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الحجّ - *al-ḥajj*

نُعِمُّ - *nu‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī‘u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aiful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضْعَفَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila</i>
	<i>fih al- Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila</i>
	<i>fihil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَقَتَحَ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah *Badal* Haji di KBIH Raudhatul Qur'an selama 5 tahun terakhir



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : SK Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Balasan wawancara
- Lampiran 5 : Protokol Wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA : KONSEP <i>UJRAH</i> PADA TRANSAKSI <i>BADAL</i> HAJI MENURUT HUKUM ISLAM	20
A. Pengertian <i>Badal</i> Haji	20
B. Dasar Hukum <i>Badal</i> Haji	21
C. Syarat dan Ketentuan <i>Badal</i> Haji Menurut Para Ulama	29
D. Syarat-syarat bagi orang yang <i>Membadalkan</i> Haji	39
E. Konsep <i>Ujrah</i> Transaksi <i>Badal</i> haji	41
BAB TIGA : PENETAPAN <i>UJRAH BADAL</i> HAJI PADA KBIH RAUDHATUL QUR'AN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM	50
A. Gambaran Umum KBIH Raudhatul Qur'an	50
B. Mekanisme Penetapan <i>Ujrah</i> pada Transaksi <i>Badal</i> Haji Paket Umum dan Paket Khusus di KBIH Raudhatul Qur'an	54

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan <i>Ujrah</i> pada Transaksi <i>Badal</i> Haji di KBIH Raudhatul Qur'an	61
BAB EMPAT: PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	72



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi *badal* haji sering dilakukan baik untuk orang yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup, bila tidak mampu lagi secara fisik melaksanakan haji. *Badal* haji umumnya dilakukan oleh masyarakat muslim disebabkan oleh faktor usia yang sudah lanjut dan kesehatan yang tidak lagi memungkinkan atau sudah meninggal dunia, meskipun secara finansial telah mampu atau memiliki *istitha'ah*, namun tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan ibadah haji sedangkan minat tersebut sangat tinggi untuk menunaikan rukun Islam ke lima tersebut. Oleh sebab itu banyak masyarakat menggunakan jasa badal haji untuk merealisasikan niat haji orang yang bersangkutan.

Pelaksanaan transaksi *badal* haji diserahkan kepada seseorang atau suatu lembaga tertentu. Setiap tahun ada saja calon jama'ah yang melaksanakan akad badal haji melalui KBIH, terutama bagi keluarga calon jama'ah haji yang telah meninggal dunia pada saat masa tunggu keberangkatan haji. Pelaksanaan ibadah haji tersebut dibadalkan atau digantikan oleh anaknya, keluarganya, atau orang lain. KBIH memberikan suatu fasilitas *badal* haji sebagai solusi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat calon jama'ah haji yang sudah meninggal dunia ataupun memiliki udzur lain yang di luar kemampuannya. KBIH memberikan penawaran kepada masyarakat sebagai perantara dari pelaksana akad *badal* haji yang ada di Arab Saudi dengan *ujrah* pelaksanaan *badal* haji tersebut.

Dalam pelaksanaan transaksi *badal* haji memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam melaksanakan *badal* haji. Salah satu persyaratan yang telah ditentukan, yaitu: baligh, berakal, cakap hukum, *istitha'ah*, dan sudah pernah melakukan ibadah haji sebelumnya. Kemudian mengenai

pencatatan dalam sebuah transaksi *badal* haji juga sangat penting, karena manfaat dari pencatatan transaksi *badal* haji adalah sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di masa mendatang. Membukukan dalam setiap transaksi bermuamalah yang pembayarannya tidak secara tunai, dan pentingnya saksi yang menyaksikan dalam setiap transaksi bermuamalah yang secara tunai adalah sebagai pengingat apabila kedua belah pihak ada kelalaian dalam menjalankan tugasnya.¹

Secara umum praktek pelaksanaan transaksi *badal* haji yang dilakukan di KBIH dimulai dengan proses pendaftaran. Pihak keluarga dari ahli waris datang ke KBIH menemui ketua KBIH untuk mengelola proses pendaftaran dan pelaksanaan akad *badal* haji. Pihak KBIH melaksanakan akad dengan calon jama'ah haji atau ahli waris yang memberikan amanah *badal* haji, baik itu pelaksanaan transaksinya dilakukan melalui ijab kabul maupun dalam bentuk blanko (pencatatan atau pembukuan) yang resmi. Selanjutnya ahli waris menyerahkan kebutuhan pelaksanaan badal haji, antara lain: biaya pelaksanaan badal haji, indentitas lengkap calon jama'ah yang akan dibadalkan haji, dan menjelaskan secara singkat tentang keadaan orang yang akan dibadalkan haji. Sebagian besar calon jama'ah yang telah terdaftar di KBIH diserahkan kepada Ketua KBIH yang ada di Arab Saudi untuk dilaksanakan proses *badal* haji.

Pada dasarnya *badal* haji merupakan suatu proses menggantikan pelaksanaan ibadah haji orang lain yang memang wajib berhaji tapi tidak dapat melaksanakannya, seperti sakit, sudah sangat tua atau sudah meninggal dunia (wafat). Orang yang sakit, sedang dari segi materi ia mampu melaksanakan haji, maka hajinya dapat diwakilkan kepada orang lain, dan apabila ia sudah sembuh, maka ia tidak wajib mengulangi hajinya. Sedangkan orang yang telah meninggal dunia (wafat), ia memiliki kewajiban haji yang belum ditunaikan atau semasa

¹ Iqbal Saputra “Pelaksanaan Akad Badal Haji Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Pada KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar 2017)”, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017. hlm. 3.

hidupnya pernah bernazar, maka pihak keluarga wajib melaksanakan haji untuknya. Seolah-olah hal tersebut adalah utang yang mesti dibayarnya.

Mazhab Syafi'i mengatakan boleh atau sah menghajikan orang lain dalam dua kondisi. Pertama, untuk mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena tua atau sakit, sehingga tidak sanggup untuk duduk di atas kendaraan. Orang seperti ini jika punya harta wajib membiayai orang lain, cukup dengan biaya haji meskipun tidak termasuk orang yang ditinggalkan. Kedua, orang yang meninggal dan belum melaksanakan ibadah haji. Ahli waris wajib menghajikan dengan harta yang di tinggalkan .²

Menurut Syafi'i dan Hanbali, bahwa kemampuan melaksanakan ibadah haji ada dua macam, yaitu: pertama kemampuan langsung, seperti sehat dan mempunyai harta dan kemampuan yang tidak langsung, yaitu mereka yang fisiknya tidak mampu (*udzur*), namun memiliki cukup harta untuk ibadah haji. Kedua, wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Orang yang dihajikan (dibadalkan hajinya) adalah orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, baik karena sakit, gila, atau telah meninggal dunia. Menurut Syafi'i dan Hanbali, ahli waris wajib mengeluarkan uang sesuai dengan ongkos haji dari harta warisannya, jika yang meninggal tidak berwasiat untuk mengeluarkan ongkos upah haji.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang sakit atau kondisi badannya tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah haji namun mempunyai harta atau biaya untuk haji. Maka wajib membayar orang lain untuk melaksanakan haji untuknya. Apalagi jika sakitnya susah untuk disembuhkan, maka wajib meninggalkan wasiat agar dihajikan. Sementara mengenai hukum menghajikan orang yang telah meninggal menurut mazhab Hanafi dibolehkan.

² Febriyanti Aswin “*Badal Haji Untuk Orang Yang Telah Wafat (Analisis Perbandingan Mazhab 2019)*”, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin ,2019. hlm. 56.

³ *Ibid*

Bahkan, jika seseorang meninggal dunia dan telah memenuhi syarat wajib haji (sanggup secara material dan spiritual), ahli warisnya wajib menghajikan dan biayanya diambil dari harta peninggalan orang yang telah wafat tersebut, jika pernah mewasiatkannya. Apabila tidak diwasiatkan oleh orang yang meninggal, hajinya boleh digantikan.³

Mazhab Maliki menetapkan bahwa tidak boleh mewakilkan pelaksanaan ibadah haji kepada orang lain. Sebab, ibadah haji walaupun ibadah yang bersifat badaniyah maliyah, namun yang lebih menonjol adalah unsur badaniyah daripada maliyah. Karenanya orang yang wajib melaksanakan haji tidak dapat digantikan oleh orang lain, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit yang masih dapat diharapkan sembuh. Andaikan membiayai orang lain untuk mengerjakan hajinya, pembiayaan tersebut tidak sah. Menurut Mazhab Maliki, Allah hanya mewajibkan pelaksanaan ibadah haji bagi orang yang hidup, jika mampu melaksanakannya. Apabila tidak mampu melaksanakannya, karena sakit dan lain sebagainya, tidak wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Mazhab Maliki berpendapat bahwa menghajikan orang yang masih hidup tidak diperbolehkan. Namun bagi orang yang telah meninggal boleh menghajikannya asalkan telah mewasiatkan dengan syarat biaya haji tidak mencapai sepertiga dari harta yang ditinggalkannya. Namun jika tidak berwasiat maka tidak diperbolehkan untuk dibadalkan haji untuknya.⁴

Menurut mazhab Syafi'i membayar jasa atas praktek ibadah haji tersebut dibolehkan dengan syarat syarat tertentu. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah yaitu upah-mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut *ujrah*. Dalam fiqh muamalah telah diatur persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* sebagai berikut yaitu: *ujrah*

³ *Ibid*, hlm. 57

⁴ *Ibid*, hlm. 58

(upah) harus dilakukan dengan cara musyawarah atau konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum dan *ujrah* upah harus dinyatakan secara jelas, konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya, karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat atau jasa, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.⁵

Pelaksanaan transaksi *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an menyediakan dua paket *badal* haji, yaitu paket umum dan paket khusus. Pada paket umum KBIH Raudhatul Qur'an sebagai perantara pelaksanaan *badal* haji tanpa diminta langsung pelaksanaan *badal* hajinya kepada pihak KBIH Raudhatul Qur'an melainkan pihak KBIH Raudhatul Qur'an hanya sebagai perantara dalam melakukan transaksi *badal* haji sedangkan yang melaksanakan *badal* haji jama'ah yang telah mendaftar untuk dibadalkan hajinya ialah para mahasiswa Aceh yang berada di Arab Saudi yang dipercaya oleh pihak KBIH Raudhatul Qur'an untuk melaksanakan *badal* haji. Sedangkan paket khusus KBIH Raudhatul Qur'an sebagai wakil pelaksanaan *badal* haji yang diminta oleh jama'ah *badal* haji atau ahli waris jama'ah yang telah meninggal untuk merealisasikan niat hajinya. Dalam paket khusus ini semua rangkaian pelaksanaan *badal* haji dilaksanakan oleh pihak KBIH Raudhatul Qur'an mulai dari keberangkatan dari tanah air sampai selesai pelaksanaan haji. dalam kenyataannya yang menjadi ploblematika yang akan penulis teliti ialah pada penetapan *ujrah* *badal* haji paket umum dan paket khusus tersebut. penetapan *ujrah* *badal* haji paket umum dan paket khusus ini masih terdapat kejanggalan-kejanggalan, dimana proses penetapan *ujrah* *badal* haji paket umum dan paket khusus ini tidak ada standarisasi yang jelas dalam penetapannya. Sehingga menyebabkan munculnya ketidakjelasan dalam penetapan *ujrah* *badal* haji

⁵ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.186.

tersebut. Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan dari Kementerian Agama terkait penetapan *ujrah* pada transaksi *badal* haji paket umum dan paket khusus tersebut dan karena rasa yakin dan percaya masyarakat terhadap KBIH Raudharul Qura'n yang sangat tinggi dalam pelaksanaan badal haji sehingga masyarakat tidak memperhatikan berapa standarisasi *ujrah* yang ditetapkan oleh pihak KBIH Raudhatul Qur'an dalam transaksi *badal* haji. pelaksanaan transaksi badal haji di KBIH Raudhatul Qur'an dilakukan masih secara tertutup dan tidak adanya pencatatan dalam pelaksanaan transaksi *badal* haji yang menyeluruh.⁶

Dari uraian di atas terdapat kemungkinan terjadinya permasalahan yang timbul saat pelaksanaan transaksi *badal* haji, hal ini terjadi karena belum adanya standarisasi yang jelas terkait penetapan *ujrah* transaksi badal haji di KBIH Raudhatul Qur'an. dan pelaksanaan transaksi *badal* haji yang saat ini masih dikelola secara pribadi atau golongan, jadi belum adanya kejelasan mengenai standarisasi penetapan *ujrah* pelaksanaan *badal* haji tersebut sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum.

Penelitian ini nantinya akan tampak apakah praktek penetapan *ujrah* badal haji tersebut sudah mengandung kriteria hukum Islam dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. Hal ini dikarenakan mengingat potensi *badal* haji yang dikelola oleh KBIH Raudhatul Qur'an demikian besar dan strategis serta merupakan proses yang dirancang KBIH Raudhatul Qur'an untuk membantu dan memberi kemudahan kepada calon jama'ah yang ingin dibadalkan haji. Hal ini penting sekali dilakukan agar dalam penetapan *ujrah* badal haji tersebut tidak mengandung unsur ketidakjelasan dan kecurangan yang dapat merugikan calon jamaah *badal* haji yang memberikan amanah dalam pelaksanaan badal haji kepada KBIH Raudhatul Qur'an.

⁶ Hasil wawancara dengan ketua KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar, pada tanggal 23 Juni 2020 di Aceh Besar

Proses dan upaya meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan transaksi *badal* haji oleh KBIH Raudhatul Qur'an kepada jama'ah, maka perlu adanya peninjauan dari pemerintah daerah terkait dengan mutu layanan, teknis atau praktek pelaksanaan transaksi *badal* haji serta mekanisme penetapan *ujrah* badal haji di KBIH Raudhatul Qur'an. Pada masa kini terjadinya permasalahan dalam hal penetapan *ujrah* badal haji, baik itu paket umum maupun paket khusus. Maka berdasarkan data awal yang diperoleh maka sangat penting dilakukan penelitian untuk menyikapi lebih jauh tentang standarisasi dalam penetapan *ujrah* badal haji di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar. Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih detil tentang **“ANALISIS PENETAPAN UJRAH PADA TRANSAKSI BADAL HAJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** (suatu penelitian pada KBIH Raudhatul Qur'an Kabupaten Aceh Besar).

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis memaparkan latar belakang masalah di atas dapat di tarik beberapa pokok permasalahan yang perlu dikaji dan dibahas nantinya dalam penelitian skripsi ini, pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan *ujrah* badal haji paket umum dan paket khusus yang ditetapkan oleh pihak KBIH Raudhatul Qur'an ?
2. Bagaimana standarisasi *ujrah* badal haji paket umum dan paket khusus yang ditetapkan oleh pihak KBIH Raudhatul Qur'an ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penetapan *ujrah* pada transaksi *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar ?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan permasalahan yang diuraikan di atas yang merupakan substansi masalah maka penulis juga memformat tujuan penelitian sebagai capaian yang akan penulis peroleh dalam penelitian dan analisis data yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan *ujrah badal* haji paket umum dan paket khusus yang ditetapkan oleh pihak KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui standarisasi *ujrah badal* haji paket umum dan paket khusus yang ditetapkan oleh pihak KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap penetapan *ujrah* pada transaksi *badal* haji di KBIH Raudhatul Quran Aceh Besar.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok pembahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah pokok pembahasan sebagai berikut:

1. *Badal* haji

Badal haji adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh seseorang atas nama orang lain yang telah memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, namun karena orang tersebut *uzur* (berhalangan) sehingga tidak dapat melaksanakannya sendiri maka pelaksanaan ibadah tersebut digantikan oleh orang lain. *Badal* haji menjadi masalah mengingat ada beberapa ayat Al-Quran yang dapat dipahami bahwa seseorang hanya akan mendapatkan pahala dari hasil usahanya sendiri. Artinya seseorang tidak dapat melakukan

suatu peribadatan untuk orang lain. Pahala tersebut tetap bagi orang yang melakukannya bukan untuk orang tersebut.⁷

2. *Ujrah*

Ujrah dalam bahasa Arab diartikan upah atau imbalan.⁸ Dalam Kamus Perbankan Syari'ah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.⁹ Dalam penelitian ini *ujrah* yang dimaksud adalah imbalan yang diperoleh oleh pihak KBIH Raudhatul Qur'an dalam melaksanakan *badal* haji.

3. Transaksi

Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dipunyai baik itu bertambah maupun berkurang.¹⁰

4. KBIH

KBIH adalah singkatan dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau lembaga sosial keagamaan Islam yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji.¹¹ Dalam penelitian ini KBIH yang penulis maksud adalah sebuah lembaga yang mengadakan pengajian tentang syariat Islam dan juga dayah yang berada di Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam, yang bernama KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar.

5. Standarisasi

Menurut KBBI, pengertian standarisasi yaitu penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan¹²

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid. 3, hlm. 426.

⁸ <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/upah> di akses pada tanggal 28 Juli 2020

⁹ Maryanto supriyono, *buku pintar perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm.162.

¹⁰ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-transaksi> di akses pada tgl 28 Juli 2020

¹¹ Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

¹² <https://kbbi.web.id/standarisasi.html> , diakses tanggal 5 Juli 2020

6. Perspektif hukum Islam

Perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Cara memandang yang digunakan dalam mengamati kenyataan untuk menentukan pengetahuan yang diperoleh.¹³

Hukum Islam merupakan kata majemuk dari kata hukum dan Islam. Hukum Islam ini bersumber dari syariat yang berarti peraturan hidup manusia, yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Penalaran dari syariat ini menghasilkan hukum dalam bentuk fiqh yang berarti ilmu tentang hukum – hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dengan dalil - dalil tafshili.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memetakan penemuan-penemuan terdahulu. Dalam melakukan penelitian ini penulis harus mampu memberikan gambaran terhadap hubungan pembahasan untuk menghindari kesamaan yang pernah dilakukan sebelumnya, dengan mengkaji, mendalami, mencermati, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada dan dapat dilihat dari perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Sebagaimana yang penulis ketahui belum terdapat penelitian yang membahas tentang “*Analisis Penetapan Ujrah Pada Transaksi Badal Haji Dalam Perspektif Hukum Islam*” meskipun ada juga penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hal ini.

Berhubungan tentang transaksi *badal* haji menurut hukum Islam, sesungguhnya banyak tulisan ilmiah yang telah menyinggung masalah tersebut. Namun tidak secara khusus membahas tentang permasalahan yang penulis

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, yang dikutip dari Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, hlm. 16-17.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group : 2011), hlm.18

bahas. Di antara tulisan ilmiah yang membahas tentang transaksi *badal* haji adalah diantaranya yaitu:

Pertama, tulisan ilmiah yang berupa penelitian yang dibuat oleh Iqbal Saputra tentang “*Pelaksanaan Akad Badal Haji Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus pada KBIH Raudhatul Qur’an Aceh Besar)*” skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni tempat penelitiannya yang sama sedangkan fokus penelitiannya yang berbeda. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Saputra fokus penelitiannya pada mekanisme pelaksanaan akad *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur’an Aceh besar. Perbedaan antara penelitian Iqbal Saputra dengan penelitian penulis yaitu pada akad *badal* haji itu sendiri. Iqbal Saputra menjelaskan bagaimana pelaksanaan akad *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur’an yang menurut penulis penelitian ini masih sangat umum, sedangkan penulis penelitian ini akan menjelaskan secara spesifik penetapan ujah pada transaksi *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur’an.¹⁵

Kedua, penelitian yang dibuat oleh Febriyanti Aswin, tentang “*Badal Haji Untuk Orang yang Telah Wafat (Analisis Perbandingan Mazhab)*”. Penelitian ini membahas tentang analisis perbandingan mazhab tentang *badal* haji untuk orang yang telah wafat. Dari hasil penelitian ini di dapatkan perbedaan argumen atau dalil yang menjadi alasan para Imam Mazhab berbeda pendapat, yaitu bagi yang memperbolehkan *badal* haji berlandaskan pada hadis sahih, alasan logis yang dikemukakan untuk mendukung pendapat yang membolehkan *badal* haji adalah pertimbangan bahwa yang lanjut usia sudah putus asa (tidak mungkin lagi) untuk menunaikan haji sendiri karena faktor kelemahannya, sehingga seperti mayit (orang yang telah mati) yang boleh dihajikan oleh orang lain. Sedangkan bagi yang tidak memperbolehkan adanya *badal* haji berlandaskan pada ayat Alquran yang bersifat takshish (pembatasan

¹⁵ Iqbal Saputra “*Pelaksanaan Akad Badal Haji Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada KBIH Raudhatul Qur’an Aceh Besar 2017)*”, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017. hlm. 4.

atau pengecualian terhadap ketentuan yang bersifat umum seperti halnya dengan amalan *badal haji*), alasan logis ulama yang tidak memperbolehkan badal haji yaitu bahwasanya haji itu diwajibkan kepada orang Islam yang mampu, baik fisik maupun keuangan. Jadi kalau ada orang yang sakit atau lemah secara fisik maka dianggap orang yang tidak mampu, karena itu tidak berkewajiban untuk haji. Demikian juga orang yang telah wafat, maka kepada orang tersebut tidak perlu dilakukan badal haji. Orang ini telah dipandang telah gugur kewajiban hajinya.¹⁶

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Febriyanti Aswin berfokus pada perbedaan pendapat imam mazhab tentang *badal haji* untuk orang yang telah meninggal. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang penetapan ujah pada transaksi badal haji dalam perspektif hukum islam sehingga mempunyai perbedaan yang jelas dengan penelitian yang diteliti oleh Febriyanti Aswin tersebut.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Moh Syarif Hidayat tentang "*Hukum Badal Haji (Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i)*".¹⁷ dalam skripsinya lebih ditekankan penyusun ialah pembahasan tentang bagaimana pendapat ulama klasik yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i tentang hukum badal haji. Hasil dari penelitian tersebut condong ke Mazhab Imam Syafi'i, karena dasar yang digunakan oleh Imam Syafi'i lebih kuat daripada Imam Abu Hanifah. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Moh Syarif Hidayat membahas tentang studi komparasi antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah terkait hukum badal haji. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang penetapan *ujrah* badal haji dalam perspektif hukum Islam,

¹⁶ Febriyanti Aswin "*Badal Haji untuk Orang yang Telah Wafat (Analisis Perbandingan Mazhab 2019)*", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019.

¹⁷ Moh. Syarif Hidayat, "*Hukum Badal Haji (Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam As-Syafi'i)*", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaljaga, 2006.

sehingga penelitian ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh Moh Syarif Hidayat.

Keempat, skripsi yang dibuat oleh Retno Dewi Zulaikah, tentang “*Pelaksanaan Badal Haji di KBIH Kabupaten Blitar*”. Kajian dalam penelitian ini dalam ruang lingkup luas yaitu diteliti pada semua KBIH yang ada di Kabupaten Blitar. Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan akad badal haji di KBIH kabupaten Blitar. Dari hasil penelitian ini ditemukan belum ada pencatatan yang sistematis dalam pelaksanaan akad *badal* haji ,belum ada saksi yang menyaksikan pelaksanaan akad *badal* haji dan belum ada pengawasan terhadap petugas kontrak dalam melaksanakan *badal* haji.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Retno Dewi Zulaikah inidengan penelitian penulis yaitu penelitiannya berfokus pada pelaksanaan akad *badal* haji di KBIH Kabupaten Blitar yang menurut penulis masih sangat umum pembahasannya. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada penetapan *ujrah badal* haji di KBIH Raudhatul Qur’an dan penelitian Retno Dewi Zulaikah di semua KBIH Kabupaten Blitar ,sedangkan penelitian penulis hanya di satu KBIH saja.¹⁸

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Dyan F yang berjudul “*Studi Komparasi Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi’i tentang Upah Badal Haji*”. Penulis dalam skripsinya memaparkan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat kewajiban haji gugur kalau dari segi kewajiban fisik (badan),tapi kalau dia berwasiat mengulurkan upah haji,maka ahli warisnya harus mengeluarkan sepertiga hartanya dari upah haji. Imam As-Syafi’i berpendapat dia mempunyai kemampuan dibidang harta namun fisiknya tidak mampu,wajib mewakilkan haji agar dijilani orang lain atas nama orang yang fisiknya tidak

¹⁸ Retno dewi zulaikah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Badal Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (Kbih) Di Wilayah Kabupaten Blitar*”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya,2014.

mampu, dan dia wajib mengeluarkan uang sesuai dengan ongkos haji dari harta warisannya.¹⁹

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Dyan F membahas secara spesifik tentang perbedaan upah *badal* haji dalam pandangan imam syafi'i dan imam abu hanifah dan penelitian ini tidak melibatkan pihak KBIH. Sedangkan penelitian penulis fokus pada mekanisme penetapan ujrak badal haji dalam perspektif hukum islam serta melibatkan KBIH dalam penelitian ini.

Dari tulisan ilmiah dalam penelitian-penelitian yang sudah ada, tidak terlihat adanya kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti. Urgensi masalah yang dibahas sangatlah berbeda dengan penelitian yang akan penulis bahas. Perbedaan utama dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada metode analisisnya dimana penulis mencoba menggali mengenai ujrak badal haji paket umum dan paket khusus yang ditetapkan oleh KBIH Raudhatul Qur'an Kabupaten Aceh Besar, apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

F. Metode Penelitian

Penelitian sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektif dari penelitian yang akan diteliti.²⁰ Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dibutuhkan sebuah metode untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan. Dalam hal ini, metode penelitian ini adalah jalan yang harus ditempuh dan menjadikannya sebagai kerangka landasan yang diikuti agar tercipta pengetahuan ilmiah.²¹ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Muhammad Dyan F "Studi Komparasi Imam Abu Hanifah Dan Imam As-Syafi'i Tentang Upah Badal Haji", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

²⁰ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

²¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 1.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan riset kualitatif (*qualitative research*) yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Dalam riset ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif. Menurut Supardi dalam bukunya Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis bahwa penelitian itu adalah jenis penelitian yang dilakukan pada taraf kajian dan analisis semata-mata ingin suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan. yang diambil semata-mata menggambarkan dan memaparkan suatu peristiwa yang terjadi apa adanya.

Penelitian ini penulis menggambarkan standardisasi pada penetapan *ujrah badal* haji yang di tetapkan oleh pihak KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar dan penulis juga menerapkan bagaimana Perspektif Hukum Islam atas standarisasi yang ditetapkan oleh pihak KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar dalam melakukan transaksi *badal* haji.

2. Metode Pengumpulan Data

Salah satu tahap penting dala proses penelitian adalah tahap pengumpulan data, dalam hal ini peneliti harus benar-benar memahami berbagai hal yang berkaitan denga metode ini agar sesuai kebutuhan sehingga dapat diklafikasikan sebagai *manageable* data.²² Pada penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai konsep dan juga ketentuan normatif yuridis dan normatif fiqh muamalah, dan juga data primer yang merupakan fakta empirik dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan data empirik yang penulis jelaskan prosedurnya sebagai berikut:

²²*Manageable* merupakan suatu hal yang dapat diatur atau dikendalikan.

a. Penelitian Pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literature baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliable sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian.

Untuk mendapatkan data-data dalam menyusun teori sebagai landasan ilmiah dengan mengkaji dan menelaah pokok-pokok permasalahan dari literatur yang mendukung dan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang pihak diantaranya pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara sebagai orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.²³ Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guide interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang

²³ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187

penulis susun untuk diajukan kepada responden yaitu ketua KBIH Raudhatul Qur'an. Penelitian ini juga mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan data penulis yang dilakukan secara fleksibel.

b. Observasi

Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara sengaja mengenai fenomena sosial untuk kemudian dilakukan pendekatan. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap apa yang akan diamati terkait dengan penetapan *ujrah* badal haji. Dalam melakukan observasi penulis harus terjun langsung ke lapangan, yang bertempat di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk dapat mengalisis data, instrumen pengumpulan data dapat memperkirakan cara analisis data guna pemecahan masalah penelitian. Instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan. Instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan diantara lain: buku tulis dan pulpen untuk mencatat informasi yang disampaikan oleh responden.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data dari tahapan proses penelitian. Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh. Analisis data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Klasifikasi data ini dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber sekundernya. Dengan cara memaparkan hal-hal yang melatarbelakangi masalah sistem penetapan *ujrah* pada transaksi *badal*

haji, kemudian menetapkan pokok permasalahan serta tujuan pembahasan dan menetapkan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

b. Penilaian data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penelitian tersebut akan lebih memudahkan dalam proses analisis data. Dengan cara mengkaji dan menjelaskan teori yang berkaitan dengan sistem penetapan *ujrah* pada transaksi *badal* haji.

c. Interpretasi data

Interpretasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi dan data yang sudah terkumpul, sehingga diketahui validasi data. Dengan cara mencari jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan hasil kajian mengenai KBIH Raudhatul Qur'an dalam menetapkan *ujrah* badal haji. Kemudian dari langkah-langkah menganalisis data tersebut penulis mendapatkan kesimpulan yang merupakan akhir dari penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan peneliti. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *satu*, adalah pendahuluan, bab ini menguraikan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah,

kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, setiap bab ini berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar memahami bab-bab berikutnya.

Bab *dua*, Konsep Transaksi *Badal* Haji dalam Hukum Islam. Bab ini berisi pembahasan mengenai landasan teoritis yang mengemukakan teori-teori pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang diperoleh dari hasil pustaka yaitu memuat pengertian dan dasar hukum badal haji, syarat-syarat badal haji, syarat-syarat bagi orang yang membadalkan haji serta syarat dan ketentuan transaksi badal haji menurut para ulama.

Selanjutnya pada bab *tiga*, penetapan *ujrah badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an ditinjau menurut hukum islam, dengan sub bab sebagai berikut yaitu: gambaran umum KBIH Raudhatul Qur'an, standarisasi penetapan *ujrah badal* haji paket umum dan paket khusus yang di tetapkan oleh pihak KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar, perbedaan penetapan *ujrah badal* haji paket umum dan paket khusus di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar dan tinjauan hukum islam terhadap penetapan *ujrah badal* haji menurut hukum islam.

Pada Bab *empat*, sebagai bab terakhir dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian ini penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.

BAB DUA

KONSEP *UJRAH* PADA TRANSAKSI *BADAL* HAJI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Badal* Haji

Badal secara *lughawi* berarti mengganti, merubah atau menukar.¹ Dalam arti lain secara bahasa *badal* (menggantikan) haji atau haji *badal* berarti amanah haji atau menghajikan orang lain. Badal haji adalah haji yang dilakukan seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal atau karena udzur (jasmani dan rohani yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya), sehingga ia tidak dapat melaksanakan ibadah haji dengan sendiri.² Sebelum *udzur* ini timbul, orang yang *badalkan* hajinya itu *istitha'ah* yaitu mampu dari segi harta, jasmani dan rohani. Dengan demikian orang yang mempunyai *udzur* tersebut harus membadalkan hajinya kepada orang lain.

Badal haji dapat didefinisikan menggantikan ibadah haji atas nama orang lain, dikarenakan orang yang bersangkutan meninggal dunia atau karena *udzur* (jasmani dan rohani yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya), yang sebelumnya *istitha'ah*, sehingga tidak dapat melaksanakan ibadah haji dengan sendirinya.

Dengan demikian yang dimaksud *badal* haji adalah mengerjakan ibadah haji seseorang yang pelaksanaannya diwakilkan atau digantikan oleh orang lain karena yang bersangkutan tidak mampu mengerjakannya. Istilah tersebut juga populer dengan *badal* haji yang berarti melakukan ibadah haji untuk menggantikan atau mewakili orang lain.³ Dalam arti lain *badal* haji adalah

¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz I, (Beirut: 'Alam al-Qutub, t th), hlm. 645.

² Said Agil Husin Al-Munawar, *Fiqh Haji: Menuntun Jama'ah Haji Mencapai Haji Mabruur*, Cet. I, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 196.

³ Departemen Agama RI, *Fiqh Haji Komprehensif*, Cet. I, (Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2015), hlm. 256.

berhaji untuk orang lain yang tidak dapat melaksanakan karena berhalangan tetap, atau karena meninggal dunia.⁴

Kementerian Agama Republik Indonesia juga memberi definisi *badal* haji ialah haji yang dilakukan oleh seseorang, atas nama orang lain yang sudah meninggal atau karena udzur (jasmani dan rohani) yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya sehingga dia tidak dapat melaksanakan sendiri.⁵

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa munculnya haji *badal* berkaitan dengan seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk menunaikan ibadah haji, tetapi ia tidak melaksanakannya hingga meninggal dunia atau mengalami udzur, baik karena tua ataupun sakit. Kewajiban haji ini dikerjakan oleh orang lain atas namanya.⁶ Seseorang yang harus dibadalkan hajinya oleh orang lain disebabkan karena *istitha'ah* sebelum sakit. Hal ini serupa dengan pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.

Barang siapa yang mampu menyambut panggilan haji, kemudian karena sakit atau lanjut usia tidak dapat melaksanakannya, maka dia diharuskan meminta orang lain untuk menghajikannya.⁷ Sebab tidak mungkin melaksanakannya sendiri maka, kedudukannya sama seperti orang yang telah meninggal dunia sehingga harus digantikan atau diwakilkan kepada orang lain.

B. Dasar Hukum Badal Haji

Adapun dasar hukum dari beberapa Hadits Nabi SAW yang menjadi rujukan melaksanakan badal haji. Alasannya ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Fadhil bin Abbas r.a, yang berbunyi:

⁴ M. Saerozi, *Sketsa Haji: Serba-serbi Perjalanan Haji Orang Indonesia*, (Yogyakarta: Titian Wacana, 2004). hlm. 154.

⁵ Departemen Agama RI, *Bimbingan Manasik Haji*, (Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2007), hlm. 138.

⁶ Said Agil Husin Al-Munawar, *Fiqih Haji: Menuntun Jama'ah Haji Mencapai Haji Mabruk.*, hlm. 196.

⁷ Umi Aqilla, *Panduan Praktis Haji dan Umrah*, Cet. I, (Jakarta: al-Maghfirah, 2013), hlm. 111.

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا عَيْسَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ حُنَئِمٍ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ ، عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ ، وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَحُجِّي عَنْهُ .

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Ali bin Khasyram, telah mengkahabarkan kami Isa dari Ibnu juraij dari Ibnu Syihab, telah menceritakan kami Sulaiman bin Yasar Dari Ibnu Abbas dari al-Fadl: "Bahwasanya seorang perempuan dari kabilah Khats'am bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan?". Jawab Rasulullah: "Kalau begitu lakukanlah haji untuk dia!" (H.R. Muslim).*

Tirmidzi juga menyatakan, banyak hadits shahih yang berkaitan dengan masalah ini. Para ulama generasi sahabat juga melaksanakannya. Mereka berpendapat, orang yang telah meninggal dunia boleh diwakili hajinya kepada orang lain. Pendapat ini juga didukung oleh Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Sedangkan Malik berpendapat, "Jika orang yang meninggal dunia tersebut mewasiatkan agar dihajikan, maka hajinya boleh diwakili."⁸

Sebagian ulama tersebut memberi keringanan bagi orang yang masih hidup tapi sudah lanjut usia dan tidak sanggup melaksanakan ibadah haji untuk diwakilkan hajinya. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnul Mubarak dan Asy-Syafi'i. Hadis di atas juga menunjukkan bahwa wanita boleh mewakili haji laki-laki ataupun perempuan. Begitu juga laki-laki boleh mewakili haji laki-laki ataupun perempuan. Tidak ada dalil yang berbeda dengan pendapat ini.⁹

⁸ Mohamad Taufik Hulaimi dkk., *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jilid I, Cet. I, (Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2010), hlm. 711.

⁹ *Ibid.*

Hadis di atas menerangkan tentang tata cara menggugurkan kewajiban ibadah haji bagi orang yang sudah udzur syar'i, baik karena terus menerus sakit, lanjut usia ataupun meninggal dunia sebelum menunaikan ibadah haji. caranya adalah digantikan oleh keluarganya, atau orang lain atas biaya keluarga.¹⁰

Hadis di atas juga merupakan dalil diperbolehkannya menunaikan haji atas nama seorang mukallaf yang tidak bisa diharapkan lagi menunaikan haji sendiri, seperti seseorang yang telah tua renta atau seseorang yang terus menerus sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Sedangkan apabila halangan tersebut dikarenakan sakit atau gangguan jiwa yang diharapkan bisa sembuh, maka tidak diperbolehkan membadalkan hajinya. Zhahir hadits mengisyaratkan bahwa orang yang akan diwakili tersebut tidak bisa duduk di atas kendaraan dan jika harus diikat kondisinya akan mengkhawatirkan. Dan jika seorang tersebut masih bisa diikat di atas kendaraan, maka ia tidak boleh diwakili. Hanya saja di dalam Al-Bahr disebutkan bahwa para ulama telah berijma' atas diperbolehkannya mewakili hanya orang tersebut. Jika benar para ulama telah berijma', maka memang seperti itulah yang telah disyaratkan di dalam hadis di atas.¹¹

Ada yang mengatakan bahwa jika seseorang hendak berbuat baik dengan cara menunaikan haji atas nama seseorang, maka ia harus melakukannya, walaupun sebenarnya ibadah tersebut tidak wajib atas orang yang hendak diwakili tersebut. Alasannya, bahwa wanita di dalam hadis tersebut tidak menyebutkan apakah ayahnya memiliki bekal dan kendaraan, lalu Rasulullah pun tidak menanyakan hal tersebut. Pendapat ini dibantah, bahwa hadis di atas sama sekali tidak menjelaskan bahwa hal tersebut wajib, ia hanya menjelaskan bahwa hal tersebut hukumnya diperbolehkan, atau bisa jadi wanita tersebut telah

¹⁰ Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq Alaih, Bagian Ibadah*, Ed. I, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 628.

¹¹ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid II, Cet. VIII, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013) hlm. 200-201.

mengetahui bahwa ayahnya wajib melakukan ibadah haji, sebagaimana yang disyaratkan dalam ungkapannya, “Sesungguhnya kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah yaitu haji telah sampai kepada ayahku yang telah tua renta...” ungkapan ini merupakan argumen kuat bahwa wanita tersebut telah memahami bahwa syarat wajib haji ialah mampu.¹²

Orang-orang yang mengatakan bahwa seseorang diperbolehkan untuk mewakili ibadah haji wajib untuk seseorang (ibadah haji yang wajib adalah ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim, sekali dalam seumur hidup), mereka sepakat bahwa hal itu diperbolehkan jika orang yang diwakili berhalangan karena telah meninggal dunia atau tidak mampu karena lemah atau yang sejenisnya, hal ini berbeda jika orang tersebut mewakilinya untuk menunaikan ibadah haji sunnah, setelah haji pertama dan sejenisnya.¹³

Sedangkan Imam Ahmad dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perwakilan tersebut diperbolehkan secara mutlak, tanpa syarat apapun. Berdasarkan kenyataan bahwa hal tersebut diperbolehkan pada haji sunnah. Ada juga yang berpendapat bahwa mewakili haji wajib tidak diperbolehkan, dan hukum yang ada dalam hadis di atas hanya khusus wanita dalam kisah tersebut, walaupun sebenarnya pengkhususan ini bertentangan dengan hukum asal. Semua syariat untuk semua umat, namun mereka beragumen dengan tambahan dalam hadis di atas dalam satu riwayat, “Tunaikanlah haji untuknya dan tidak untuk seorang pun setelah kamu.” Kemudian riwayat ini dibantah bahwa tambahan ini diriwayatkan dengan sanad dhaif.¹⁴

Pada prinsipnya, ibadah, terutama ibadah fisik, harus dilakukan orang yang bersangkutan sendiri. Akan tetapi Allah SWT berkat kebaikan dan kasih sayang-Nya, berkenan mensyariatkan hanya dalam haji wajib, seorang muslim boleh mewakili ayah atau ibunya. Jika seseorang tidak sempat menunaikan

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 202

sendiri kewajiban haji, itu bisa dilakukan oleh anak-anaknya sepeninggalnya. Nabi SAW bersabda, “anak-anakmu adalah sebagian hasil usahamu.”¹⁵

Anak seseorang adalah bagian dari dirinya, juga bagian dari hasil usahanya yang dianggap sebagai penerus sepeninggal dirinya, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadis shahih:¹⁶

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ : ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . "

Artinya: “Telah Menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu Ibnu Said dan Ibnu Hajar mereka berkata : telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Ja'far dari Al 'Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya, kecuali tiga amal, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya.” (H.R. Muslim).¹⁷

Seorang anak yang sholeh adalah kepanjangan hidup bagi orang tuanya, sekaligus eksistensi orang tuanya. Maka, boleh hukumnya seorang anak menunaikan ibadah haji mewakili mendiang ayah atau ibunya yang ketika semasa hidupnya tidak sempat menunaikannya karena suatu udzur. Sang anak juga boleh meminta tolong orang lain untuk melakukan itu atas nama mendiang kedua orang tuanya.¹⁸ Dari hadis di atas juga dapat dipahami bahwa orang yang telah meninggal dunia tidak ada urusan lagi dengan duniawi. Demikian dalam hal ibadah haji dapat digantikan atau *diabdakan* oleh anaknya atau ahli waris,

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *100 Tanya-Jawab Haji dan Umrah*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), hlm. 49.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid III, Cet. X, (Jakarta: Darul Fikr, 2011), hlm. 394.

¹⁷ Kitab *Syarah Shahih Muslim Nawawi*, Hadis Nomor 3084

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 50.

jika ia mampu. Jika tidak mampu dapat pula di amanahkan untuk *dibadalkan* kepada orang lain, baik itu dilaksanakan dengan cara diberikan upah atau tidak.

Ada juga yang mengkhususkan anak, yang diperbolehkan mewakili hanyalah anak, bantahan atas pendapat ini, bahwa selain anak diqiyaskan kepadanya dan qiyas merupakan dalil, dan Rasulullah SAW telah menyebutkan alasan diperbolehkannya, yaitu sabda beliau: “Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Rasulullah SAW mendengar seorang lelaki mengucapkan, “*Labbaika ‘an Syubrumah*” (*Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah untuk Syubrumah*). Maka Rasulullah SAW bertanya, “*Siapakah Syubrumah itu?*” lelaki itu menjawab, “*Ia adalah salah seorang kerabatku*”. Lalu beliau Nabi SAW bertanya lagi, “*Apakah kamu pernah mengerjakan haji?*” Ia menjawab, “*Belum*”. Lantas Nabi SAW bersabda, “*Jadikanlah haji ini untuk dirimu, lalu (pada haji berikutnya) berhajilah untuk Syubrumah.*” (HR. Abu Daud).¹⁹ Beliau menyamakannya dengan hutang, para ulama telah sepakat bahwa siapapun diperbolehkan melunasi hutang orang lain, berdasarkan hadis di atas.

Ketentuan orang yang akan *membadalkan* haji orang lain disyaratkan telah melaksanakan haji wajib untuk dirinya sendiri. Baihaqi berkata, “Sanad hadis ini shahih dan tidak ada hadis lain dalam masalah ini yang lebih shahih darinya.” Ibnu Taimiyah menyatakan, “Imam Ahmad menilai, seperti yang diriwayatkan putranya, Shalih, darinya, bahwa hadis tersebut marfu’. Kalaupun mauquf, maka keterangan Ibnu Abbas tersebut tidak dibantah oleh siapapun.”²⁰

Pendapat ini dinyatakan oleh kebanyakan ulama, yakni seseorang tidak boleh mewakili haji orang lain, kecuali jika dia sendiri telah mengerjakan haji secara mutlak, baik memiliki kesanggupan maupun tidak. Penyebabnya, tidak

¹⁹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 9.

²⁰ Mohamad Taufik Hulaimi dkk., *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq.*, hlm. 712

adanya keterangan yang lebih detail ataupun perbedaan dalam menjelaskan kondisi menunjukkan bahwa hal tersebut bersifat umum.²¹

Apabila seseorang meninggal dan belum melaksanakan haji fardhu, atau memiliki tanggungan haji nazar, maka walinya wajib membiayai seseorang untuk menghajikannya, sebagaimana wali berkewajiban melunasi utang orang yang meninggal tersebut. Dalam hadis dari Ibnu Abbas r.a., juga telah disebutkan :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : "
نَعَمْ ، حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ قَاضِيَةً ؟ أَقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ
أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ . "

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Abu Uanah dari Abi Basyr dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas r.a., bahwasanya ada seorang wanita dari kabilah Juhainah mendatangi Nabi SAW berkata, "Sesungguhnya ibuku telah bernadzar untuk menunaikan haji hingga ia meninggal. Apakah aku harus menunaikan haji atas namanya?" beliau bersabda, "Ya, tunaikanlah haji atas namanya, seandainya ibumu berhutang, apakah engkau akan membayarnya? Tunaikanlah untuk Allah. Maka, sesungguhnya Allah lebih berhak untuk ditepati hak-Nya."*²² (H.R. Bukhari).

Hadis ini menunjukkan, wajib melaksanakan haji untuk mewakili orang yang telah meninggal, baik dia mewasiatkannya maupun tidak, karena pada dasarnya, segala bentuk utang wajib dilunasi. Begitu pula seluruh hak yang berkaitan dengan keuangan, seperti kafarat, zakat ataupun nazar. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Abbas, Zaid Bin Tsabit, Abu Hurairah, dan Asy-Syafi'i.

²¹ *Ibid.*

²² Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram.*, hlm. 202.

Mereka juga mewajibkan memberi upah kepada yang melaksanakan haji tersebut yang diambil dari harta yang ditinggalkannya. Jelas sekali, dana untuk haji ini lebih diutamakan daripada pelunasan utang kepada manusia, jika harta warisannya tidak mencukupi biaya haji dan pelunasan utang sekaligus. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, “Karena (utang kepada) Allah lebih pantas dilunasi.”²³

Menurut Imam Malik, “Orang yang meninggal tersebut dapat diwakili hajinya bila mewasiatkan saja. Namun jika tidak, maka tidak perlu diwakili hajinya. Alasannya, haji adalah ibadah yang lebih menonjolkan aspek fisik, sehingga tidak dapat diwakilkan. Sedangkan bila diwakili hajinya, maka biayanya diambil dari sepertiga (harta warisnya).”²⁴

Hadis di atas juga merupakan dalil yang menjelaskan bahwa apabila seseorang bernazar untuk menunaikan haji namun ia belum menunaikannya, maka diperbolehkan bagi anaknya untuk mewakilinya menunaikan haji, walaupun anak tersebut belum menunaikan haji untuk dirinya sendiri, karena dalam kisah hadis di atas disebutkan bahwa Nabi SAW tidak menanyakan apakah wanita tersebut telah menunaikan haji untuk dirinya sendiri atau belum? Juga analogi Rasulullah, bahwa beliau menyamakan haji dengan hutang, yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melunasi hutang orang lain walaupun ia belum melunasi hutangnya.²⁵

Penjelasan ini dibantah, sesungguhnya hadis Syubrumah menjelaskan bahwa tidak membolehkan mewakili ibadah haji orang lain bagi seseorang yang belum menunaikan haji untuk dirinya sendiri, sedangkan orang yang sedang menanggung utang maka ia tidak diperbolehkan untuk melunasi hutang orang

²³ Mohamad Taufik Hulaimi dkk., *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq.*, hlm. 710.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram.*, hlm. 203.

lain sebelum melunasi utangnya sendiri.²⁶ Hadis Syubrumah tersebut merupakan dalil disyariatkannya qiyas atau analogi, lalu beliau juga memberikan contoh agar lebih mantap penjelasannya dan diterima oleh pendengarnya. Beliau menyamakan sesuatu yang belum diketahui hukumnya dengan sesuatu yang telah diketahui, karena aturan berutang telah diketahui oleh pendengar, dengan demikian beliau telah menjelaskan dengan baik.²⁷

Beliau juga menjelaskan bahwa wajibnya menunaikan haji atas nama orang yang telah meninggal, baik orang tersebut telah berwasiat atau tidak, karena bagaimana pun utang harus dibayar, begitu juga dengan sebuah jenis tanggungan keuangan seperti kafarat atau sejenisnya. Inilah pendapat Ibnu Abbas, Zaid Bin Tsabit, Abu Hurairah, dan Asy-Syafi'i. Dan upah, jika orang yang meninggal tersebut mempunyai tunggakan upah untuk pekerjanya, dikeluarkan dari modal awal, dan zhahirnya menunjukkan bahwa upah tersebut lebih diutamakan dari pada utang, dan hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah, "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (Q.S. An-Najm: 39) karena ayat ini bersifat umum lalu dikhususkan oleh hadis ini. Selain itu, karena ayat ini berkenaan dengan orang kafir, lalu disebutkan bahwa huruf "Lii" [untuk] yang bermakna "Alaa" [atas], maksudnya "...tidak ada atas mereka kecuali apa yang telah mereka lakukan...", sebagaimana firman Allah, "Dan bagi merekalah laknat." (Q.S. Ghafir: 52).²⁸

C. Syarat Dan Ketentuan Transaksi *Badal* Haji Menurut Para Ulama

Madzhab Hanafi menyebutkan syarat dan ketentuan untuk bolehnya berhaji atas nama orang lain. Akan disebutkan syarat-syarat ini disertai pendapat para fuqaha yang lain:²⁹

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu.*, hlm. 404.

1. Wakil berniat pada waktu ihram atas nama orang tersebut, bukan atas nama dirinya sendiri. Lebih utama wakil mengucapkan dengan lisannya, “Aku berihram atas nama Fulan,” “Aku penuhi panggilan untuk berhaji atas nama Fulan,” “Aku berniat dan berihram haji atas nama Fulan dengan ikhlas kepada Allah,” atau “kupenuhi panggilan-Mu untuk berhaji atas nama Fulan,” seperti halnya jika dia berhaji atas nama dirinya sendiri. Jika wakil lupa atas nama orang itu lalu dia meniatkan haji itu untuk orang yang mewakilkan kepadanya, maka ini sah. Niat dalam hati saja cukup. Syarat ini disepakati semua fuqaha.
2. Ashil (pengemban asli kewajiban haji) tidak mampu menunaikan haji sendiri sementara dia punya harta. Jika ia mampu menunaikan sendiri (yakni dia sehat) dan dia punya harta, orang lain tidak boleh mewakilinya berhaji. Hal ini disepakati oleh jumhur selain madzhab maliki. Adapun madzhab maliki tidak membolehkan haji atas nama orang yang masih hidup. dengan demikian, mereka ber-ijma’ bahwa orang yang sanggup menunaikan haji sendiri tidak boleh mewakilkan pelaksanaan haji yang wajib kepada orang lain.
3. Ketidaksanggupan itu (misalnya kurungan/tahanan atau sakit) berlanjut terus sampai mati. Syarat ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Syafi’i. Maka, jika ketidaksanggupan itu lenyap sebelum kematian, haji wakilnya tidak sah baginya, karena bolehnya berhaji atas nama orang lain itu berlawanan dengan qiyas lantaran adanya kondisi darurat, yaitu ketidaksanggupan yang tidak ada harapan lagi untuk lenyap, maka kebolehan ini terbatas pada kondisi tersebut. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad menyatakan bahwa seseorang yang *istitha’ah* sebelum sakit harus dibadalkan hajinya.³⁰ Imam Malik berpendapat bahwa

³⁰ Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqsidi, *Al-Mughni*, Juz V, (Kairo: Hajar Al-Thiba’ah, 1998), hlm. 119.

seseorang tidak dapat dibadalkan haji, Karena ibadah haji harus *istitha'ah* dengan diri sendiri bukan *istitha'ah* dengan perantara orang lain.³¹

4. Adanya *udzur* sebelum mewakilkan kepada orang lain. Jika seseorang yang sehat mewakilkan hajinya kepada orang lain kemudian dia (orang yang sehat tadi) mengalami ketidakmampuan, perwakilan ini tidak sah. Kedua syarat ini dapat dipahami secara mudah.
5. Nafkah berasal dari harta orang yang mewakilkan, seluruhnya atau sebagian besarnya menurut mazhab Hanafi, kecuali ahli waris jika dia sudi mewakili orang yang diwarisinya untuk berhaji secara gratis, maka bebaslah tanggungan si orang mati, apabila dia sebelumnya tidak berwasiat agar ditunaikan haji atas namanya.
6. Berihram dari miqat sesuai permintaan orang yang mewakilkan. Jika berumrah padahal dia disuruh berhaji, kemudian dia berhaji dari Makkah, maka ini tidak boleh, dan dia harus menggantikan biaya haji. Artinya, jika wakil disuruh menunaikan haji ifrad tapi dia menunaikan haji tamattu', maka hajinya tidak sah bagi orang yang mewakilkan kepadanya, dan dia harus mengganti ongkos haji (hal ini disepakati dalam mazdhab Hanafi). Jika wakil disuruh menunaikan haji ifrad tapi dia menunaikan haji qiran, maka dia terhitung menyalahi perintah, dan dia harus mengganti semua biaya menurut Abu Hanifah, tapi menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul Hasan hal itu tergantung sah dan bisa menggugurkan tanggungan haji pengembal asli haji, hal ini didasarkan pada istihsan.
7. Suruhan untuk berhaji. Madzhab Hanafi mensyaratkan bahwa pengembal asli haji harus menyuruh agar dirinya diwakili berhaji. Jadi, seseorang tidak boleh berhaji atas nama orang lain tanpa izin orang yang bersangkutan, kecuali ahli waris, dimana dia boleh berhaji atas nama yang diwarisinya

³¹ *Ibid.*, hlm. 120

tanpa izin orang tersebut, dan tanggungan si mayit telah bebas jika sebelumnya dia tidak berwasiat untuk diwakili berhaji.

8. Madzhab Hanafi juga mensyaratkan tidak ditetapkannya upah. Sebagaimana diterangkan sebelumnya, madzhab ini tidak membolehkan akad pengupahan untuk berhaji. Karena itu, jika seseorang berkata kepada orang lain, “Akan kuberi kamu upah sekian untuk berhaji atas namaku,” haji orang ini tidak terhitung sah bagi orang yang mengupahnya, tetapi menurut pendapat yang kuat, haji ini sah baginya. Seharusnya orang itu berkata begini, “Aku menyuruhmu berhaji atas namaku,” tanpa menyebutkan upah. Namun Jumhur, seperti telah dijelaskan sebelumnya, membolehkan akad pengupahan untuk berhaji.
9. Si wakil harus memenuhi syarat haji agar hajinya sah. Yakni, si wakil harus seorang mukallaf (baligh dan berakal), hal ini disepakati oleh semua fuqaha. Madzhab Hanafi membolehkan si wakil seorang yang mumayyiz (masih remaja). Jadi, menurut mereka, tidak sah jika seorang bocah yang belum mumayyiz mewakili orang lain berhaji.
10. Si wakil berangkat haji dengan berkendaraan, sebab yang wajib atasnya adalah pergi haji dengan berkendaraan, maka perintah yang mutlak (yang tidak dijelaskan detail tata cara pelaksanaannya) untuk berhaji diartikan dengan pelaksanaan haji dengan cara tersebut. Jika dia pergi haji dengan berjalan kaki, berarti dia melanggar perintah, dan dia harus mengganti biayanya. Jadi, jika seseorang menyuruh orang lain mewakilinya berhaji lantas orang tersebut berangkat haji dengan berjalan kaki, orang ini harus mengganti biayanya.
11. Si wakil berangkat haji atas nama orang yang diwakilinya dari negerinya jika sepertiga warisannya mencukupi, hal ini dalam kondisi jika haji tersebut diwasiatkan. Tapi jika sepertiga tersebut tidak mencukupi, dia

diwakili berhaji dengan berangkat dari tempat yang ongkosnya dapat terpenuhi oleh sepertiga warisannya. Ini adalah pendapat madzhab Hanafi.

12. Si wakil sendiri yang melaksanakan haji jika dia telah ditunjuk oleh orang yang diwakilinya, misalnya dengan ucapan, “Hendaknya Fulan, bukan orang lain, melaksanakan haji atas namaku.” Jika demikian, tidak boleh orang lain mewakilinya berhaji, dan haji yang dilakukan orang lain ini pun tidak akan sah bagi orang mati (yang berwasiat tadi), orang pertama dan orang kedua yang melaksanakan haji ini harus mengganti biaya hajinya. Adapun jika orang yang mewakilkan tersebut menyerahkan kuasa kepada wakilnya, dengan ucapan “Laksanakan terserah kepadamu” misalnya, maka dalam kondisi demikian dia boleh menyerahkan biaya kepada orang lain dan haji orang ini terhitung sah bagi orang pertama yang menyuruh tadi.
13. Si wakil tidak merusak hajinya. Jika dia merusak hajinya, haji tersebut tidak terhitung sah bagi orang yang menyuruhnya, meskipun dia mengqadha-nya (menurut madzhab Hanafi), sebagaimana akan saya jelaskan nanti, sebab dia disuruh melaksanakan satu haji yang shahih, yaitu yang kosong dari jimak, tapi dia tidak melaksanakan perintah ini, maka dia terhitung melanggar perintah, dan dia harus mengganti ongkos hajinya, dan hajinya terhitung sah atas nama dirinya sendiri, bukan atas nama orang yang mewakilkan kepadanya, sebab orang yang merusak hajinya harus mengqadha-nya.
14. Tidak ada pelanggaran. Jika si wakil disuruh melaksanakan haji ifrad tapi dia melakukan haji qiran atau tamattu“, meskipun atas nama orang mati, maka hajinya tidak terhitung sah bagi orang yang menyuruhnya, dan dia harus mengganti biaya hajinya. Jika dia disuruh melakukan umrah lantas dia berumrah kemudian berhaji atas nama dirinya sendiri. Atau dia disuruh berhaji lantas dia pun berhaji, kemudian dia berumrah atas nama dirinya sendiri, maka ini tidak boleh. Hanya saja, biaya selama dia menetap untuk

menunaikan haji atau umrah atas nama dirinya tersebut harus diambilkan dari hartanya sendiri. Jika dia sudah selesai melakukan haji atau umrah atas nama dirinya sendiri, biaya selanjutnya ditanggung lagi oleh harta orang mati (yang menyuruhnya mewakilinya berhaji). Jika dia melakukan sebaliknya, tidak boleh.

15. Berihram untuk satu haji. Jika dia berihram satu haji atas nama orang yang menyuruhnya kemudian berihram lagi atas nama dirinya sendiri, maka ini tidak boleh, kecuali jika dia membatalkan ihram kedua tadi.
16. Dia harus meniatkan haji untuk satu orang saja. Apabila dia disuruh oleh dua orang untuk mewakili mereka berhaji. Jika dia berihram atas nama mereka berdua, dia harus mengganti biayanya.
17. Wakil dan orang yang mewakilkan harus sama-sama beragama Islam dan berakal. Jadi, tidak sah seorang muslim melaksanakan haji bagi orang kafir, juga tidak sah seorang gila melakukan haji bagi orang lain, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, jika haji sudah wajib atas orang gila sebelum dia mengalami penyakit gila, dia boleh diwakili berhaji.
18. Tidak lewat waktu wukuf di Arafah.

Golongan Syafi'iyah berpendapat, bahwasanya haji itu dapat diganti. Karenanya wajib atas orang yang tidak mampu mengerjakan haji, menggantikan dirinya dengan orang lain untuk mengerjakan hajinya itu, baik dengan cara menyewa ataupun dengan cara memberikan *ujrah* secukupnya untuk biaya haji.³² Ketidakmampuan ini bisa karena sakit atau faktor usia atau ia terserang penyakit yang tidak bisa diharapkan sembuh berdasarkan keterangan dua orang dokter yang adil, atau berdasarkan pengetahuannya sendiri bila ia paham tentang ilmu kedokteran. Batas ketidakmampuan ini didasarkan pada kondisinya yang tidak memungkinkan untuk tahan di atas kendaraan kecuali harus menanggung

³² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Haji*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999) hlm. 186.

kesulitan yang sangat dan biasanya tidak tahan, dan ia sendiri tidak punya harapan untuk mampu.³³

Madzhab Syafi'i, membolehkan haji atas nama orang lain dalam dua kondisi.³⁴

1. Orang *ma'dhub* (lemah), yaitu orang yang tidak mampu melakukan haji sendiri lantaran usia lanjut, sakit kronis, dan sejenisnya, sehingga dia tidak dapat duduk kokoh di atas kendaraan. Orang seperti ini harus berhaji jika dia mendapatkan orang yang mau melaksanakan haji atas namanya dengan dibayar upah rata-rata dengan syarat upah tersebut lebih dari kebutuhan-kebutuhannya, akan tetapi tidak disyaratkan nafkah keluarga selama keberangkatan dan kepulangan sebab ia sanggup (untuk berhaji) atas bantuan orang lain. Jadi, di samping kesanggupan itu terwujud dengan mampunya dia melaksanakan sendiri, kesanggupan itu juga dapat terwujud dengan mampunya dia untuk membayar harta dan kesediaan orang lain untuk mewakili. Karena itu, bagi orang yang tidak mampu melakukan haji sendiri lantaran lanjut usia atau sakit yang tiada harapan untuk sembuh, dia wajib mencari seseorang untuk mewakilinya berhaji, entah dengan membayar upah kepada seseorang, ataupun dengan menyuruh kepada seseorang yang patuh kepadanya (artinya, orang ini mewakilinya secara sukarela atau gratis, dan dia dapat dipercaya).
2. Orang yang meninggal tapi belum pernah menunaikan haji, maka para ahli warisnya wajib mencarikan orang untuk menunaikan haji atas namanya dengan mengambil biaya dari harta warisannya sebagaimana utangnya dilunasi dari harta warisan tersebut. Para ahli waris harus mengeluarkan

³³ Chatibul Umam dkk., *Fiqh Empat Madzhab*, Jilid IV, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), hlm. 333.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu.*, hlm. 396.

biaya dari harta si mayit yang cukup untuk pulang-pergi. Bagi yang tidak mampu ini disyaratkan antara lain adalah:³⁵

- a. Hendaknya antara dia dan Mekkah mencapai dua marhalah atau lebih. Jika jarak antara orang itu dan Mekkah tidak mencapai dua marhalah atau ia tinggal di Mekkah, maka tidak boleh mewakilkan, melainkan haji itu wajib dilaksanakan sendiri, karena ketika itu ia akan dapat menanggung kesulitannya. Jika dalam hal ini belum juga dapat melaksanakan hajinya sendiri, maka ia dapat dihajikan oleh orang lain setelah meninggal dengan diambilkan dari harta warisnya. Kecuali bila penyakitnya itu menghabiskan seluruh tenaganya sehingga tidak dapat bergerak sama sekali, maka ketika itu ia boleh diwakilkan.
- b. Hendaknya wakil itu telah melaksanakan kewajiban hajinya sendiri. Karena itu tidak boleh mewakilkan haji kepada orang yang belum melaksanakan haji fardhu.
- c. Hendaknya wakil itu dapat dipercaya dan adil. Adapun syarat sahnya akad sewa untuk haji, antara lain adalah:³⁶
 - 1) Hendaknya kedua orang yang melakukan akad tadi mengetahui amalan-amalan haji antara yang fardhu dan yang sunnat, sehingga apabila wakil itu meninggal satu dari hal-hal yang sunnat dalam haji berarti ongkos (sewanya) dipotong sesuai dengan apa yang ia tinggalkan.
 - 2) Hendaknya orang yang disewa itu mampu melakukan amalan haji. Maka tidak sah menyewa orang yang tidak dapat melakukan amalan haji karena alasan apapun.
 - 3) Berniat atas nama orang yang menyewanya.
 - 4) Hendaknya mayit itu bukan seorang murtad.

³⁵ Chatibul Umam dkk., *Fiqh Empat Madzhab.*, hlm. 333.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 334

5) Haji itu wajib baginya, sekalipun wajibnya itu karena nadzar. Bila tidak wajib, maka tidak perlu dihajikan dari harta peninggalannya. Tetapi bagi yang lain boleh berhaji dan menghajikan sekalipun ia tidak diperintahkan untuk itu semasa hidupnya.

Semua itu berlaku untuk orang yang memang belum pernah melaksanakan haji. Sedangkan bagi yang sudah melaksanakan haji fardhu, dan ingin dihajikan haji *tathawwu'*, maka tidak boleh dihajikan, kecuali bila ia mewasiatkannya. Jika wakil itu membatalkan hajinya, maka ia wajib mengqadha' untuk dirinya sendiri dan qadha' itu sah bagi dirinya. Tetapi ia wajib mengembalikan harta yang diperoleh dari orang yang menyewanya, atau menghajikannya pada tahun yang lain, bukan pada tahun saat ia mengqadha' hajinya sendiri, atau dengan mewakilkan kepada orang lain untuk menghajikan pada tahun itu juga.

Hanabilah berpendapat bahwa haji itu dapat diwakilkan. Bila seorang yang wajib haji tidak mampu melaksanakannya, maka ia wajib segera mewakilkan kepada orang lain yang dapat menghajikan.³⁷

Adapun sebab-sebab tidak mampu seseorang, antara lain adalah.³⁸

1. Karena tuanya usia,
2. Karena lemah,
3. Sakit yang tidak dapat diharapkan sembuh,
4. Karena keberatan badan sehingga seseorang tidak mampu naik kendaraan kecuali menanggung kesulitan yang luar biasa
5. Karena kurus sehingga ia tidak dapat tahan di atas kendaraan kecuali menanggung kesulitan yang biasanya tidak tertahankan.

Menurut pendapat Ahmad, apabila seseorang sakit keras, tidak dapat bergerak, seperti lumpuh, lalu karenanya menyuruh seseorang lain untuk

³⁷ *Ibid*, hlm. 335.

³⁸ *Ibid*.

mengerjakan haji atas namanya, maka haji orang lain itu telah mencukupi, tidak harus dikerjakan lagi seandainya sembuh dari penyakit itu.³⁹ Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya dua kali pelaksanaan haji wajib. Menurut pendapat jumbuh, bagi orang yang lumpuh harus mengulangi hajinya. Karena sesudah sembuh, dia bukan tak mungkin untuk mengerjakan haji. Keadaannya yang terakhir itulah yang menjadi pokok pegangan.⁴⁰

Ibnu Hazam mengatakan, bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan supaya dikerjakan haji bagi orang yang tidak sanggup, baik dengan berkendara, atau pun jalan kaki, dan Nabi menerangkan bahwa hutang kepada Allah dapat dibayar orang lain. Maka hal itu mempunyai pengertian bahwa hutang telah terbayar dan sah pembayarannya itu. Dengan tiada keraguan sedikitpun, kita menetapkan, bahwa segala sesuatu yang telah terbayar dengan dikerjakan orang lain, maka sudah barang tentu tidak lagi menjadi perbuatan yang masih fardhu dikerjakan lagi, kecuali ada nash yang menyuruh supaya dikerjakan lagi. Dalam hal ini tidak ada nash yang dimaksud itu. Seandainya harus diulangi, tentu Nabi Muhammad SAW menerangkan yang demikian itu. Karenanya tidaklah perlu lagi diulangi oleh yang bersangkutan, karena sudah dikerjakan orang lain.⁴¹ Menurut pendapat jumbuh ulama, bahwasanya orang yang sanggup pergi menunaikan ibadah haji, kemudian dia mengalami keuzuran, karena sangat tua dan dia tidak mengerjakan haji di waktu masih kuat, maka haruslah hajinya itu dikerjakan oleh orang lain, karena itu sudah tak mungkin lagi mengerjakannya sendiri. Dia dipandang sama dengan orang yang telah meninggal yang belum menunaikan ibadah haji. Haji orang yang semacam ini dapat dikerjakan orang lain atas namanya.⁴²

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Haji.*, hlm. 180.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid.*, hlm. 181.

D. Syarat- syarat bagi Orang yang Membedakan Haji

Mengerjakan ibadah haji atas nama orang lain atau *badal* haji. Bagi orang yang membadalkan disyaratkan baligh, berakal, dan Islam, serta tidak mempunyai kewajiban haji, dan dapat dipercaya untuk melaksanakannya. Seorang laki-laki boleh menggantikan hajinya wanita, dan sebaliknya.⁴³

Mayoritas ulama fiqih membolehkan seseorang mewakilkan pelaksanaan hajinya kepada orang lain selama memenuhi beberapa syarat berikut ini:

1. Fisiknya terus-menerus lemah sampai ia meninggal, seperti orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh lagi dan orang tunanetra. Bila seseorang dalam keadaan lemah tidak dapat mengerjakan haji sendiri dan ia meminta orang lain mengerjakannya, gugurlah kewajiban pergi sendiri untuk menunaikan ibadah haji baginya, meskipun sewaktu-waktu keudzurannya tidak ada lagi. Bagi orang sakit yang dapat diharapkan sembuh dan orang lain menggantikan pelaksanaan ibadah hajinya, kemudian hilang keudzurannya, maka haji yang telah dilakukan tidak dapat membebaskan dirinya dari kewajiban menunaikan haji sendiri.
2. Hendaknya ibadah haji itu diniatkan atas nama orang yang menyuruh. Jika si pengganti meniatkan untuk dirinya sendiri, maka haji tersebut tidak dipandang haji badal.
3. Hendaklah sebagian besar biaya pelaksanaan ibadah haji badal dibebankan kepada orang yang dihajikan. Jika sebagian besar biaya ditanggung oleh orang yang menghajikannya, maka haji tersebut tidak dipandang sebagai haji orang yang dihajikan. Namun, jika biaya pelaksanaan haji ditanggung ahli warisnya, haji itu dapat dipandang sebagai haji orang yang dihajikan. Apabila biaya yang telah dikeluarkan oleh orang yang dihajikan tidak

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet. 13, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 214.

mencukupi, dan kekurangan itu dipenuhi oleh orang yang menghajikannya, orang yang dihajikan harus mengganti kekurangan biaya tersebut.

4. Ulama madzhab Hanafi tidak mensyaratkan upah bagi orang yang menghajikan, ia hanya diberi biaya untuk pelaksanaan haji yang diperlukan. Jika biaya pelaksanaan haji badal berlebih, hendaknya dikembalikan kepada orang yang dihajikan. Bila disyaratkan upah bagi yang mengerjakan haji, hajinya tidak sah dan orang yang dikerjakan hajinya tidak terlepas dari kewajiban menunaikan ibadah haji.
5. Hendaklah orang yang mengerjakan haji badal, mengerjakan haji sesuai dengan yang dimaksud oleh yang dihajikan. Bila disuruh untuk mengerjakan haji qiran, ia tidak boleh mengerjakan haji tamattu' atau haji ifrad.
6. Hendaklah niat ihram untuk seorang saja. Bila ia melakukan niat ihram untuk orang yang dihajikan dan dirinya sendiri, haji itu tidak untuk keduanya.
7. Mestilah orang yang menghajikan dan orang yang dihajikan muslim dan berakal. Tidak sah berhaji oleh dan untuk orang kafir serta oleh dan untuk orang gila, kecuali kegilaan itu setelah pelaksanaan ibadah haji.
8. Orang yang menghajikan haruslah mumayyiz. Anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah menghajikan orang lain.
9. Hendaklah yang menghajikan tersebut laki-laki. Tidak sah dihajikan oleh perempuan.
10. Haruslah orang yang menghajikan merdeka. Tidak sah dihajikan oleh budak.
11. Orang yang melaksanakan badal haji disyaratkan sudah melaksanakan haji untuk dirinya baik mampu atau tidak.⁴⁴ Diutamakan orang yang

⁴⁴ Umi Aqilla, *Panduan Praktis Haji dan Umrah.*, hlm. 112.

mengerjakan badal haji adalah dari lingkungan keluarganya dan berangkat dari tempat tinggal orang yang dibadalkan.⁴⁵

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia syarat orang yang melakukan *badal* haji ialah dia harus memenuhi syarat wajib haji dan sudah menunaikan ibadah haji untuk dirinya. Inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengerjakan haji orang lain atau *badal* haji, bila haji itu haji fardhu.

E. Konsep Ujrah *Badal* Haji

1. Pengertian *Ujrah*

Ujrah di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.⁴⁶ *Ujrah* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa.

Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Selain itu, menurut al-Ba'liy, arti kebahasaan lain dari al-ajru tersebut, yaitu "ganti" (عوض), baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.

*Ujrah*⁴⁷ yaitu upah (fee) atau upah untuk kerja.⁴⁸ Uang sewa atau imbalan atas pemakaian pemanfaatan barang tersebut disebut ajran atau *ujrah*.⁴⁹ Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasi menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), dan kedua, upah yang sepadan (*ajrun mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Bimbingan Manasik Haji*., hlm. 52

⁴⁶ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 162

⁴⁷ Sesuatu yang diberikan dalam bentuk imbalan (al-ashwab) pekerjaan dan diterima baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh Amiur Nuruddin, Dari Mana Sumber Hartamu, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 21

⁴⁸ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 183.

⁴⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 156

sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad ijarah-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) tenaga kerjanya.

Istilah *ujrah* selain ijarah, upah (*fee*) atau imbalan, ada juga jialah/jualah yang mana memiliki arti yang sama dengan *ujrah* yakni upah, tetapi upah dalam jialah/jualah sering diartikan seperti dalam bentuk pemberian hadiah, atau upah dalam bentuk jasa dalam pekerjaan. Arti jialah/ jualah secara istilah yakni pemberian upah atas suatu jasa (manfaat) yang sudah diduga akan terwujud.⁵⁰

Hukum *ujrah* menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'. Pendapat Ulama *Ujrah* dalam bentuk sewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyaratkan dalam Islam.

Adapun pengertian *al-ijarah* atau *Ujrah* menurut istilah syariat Islam terdapat beberapa pendapat Imam Mazhab Fiqh Islam sebagai berikut:

- a. Para ulama dari golongan Hanafiyah berpendapat, bahwa *al-ijarah* atau *ujrah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.
- b. Ulama Mazhab Malikiyah mengatakan, selain *al-ijarah* atau *ujrah* dalam masalah ini ada yang diistilahkan dengan kata *al-kira`*, yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi untuk istilah *al-ijarah* mereka berpendapat adalah suatu `aqad atau perjanjian terhadap manfaat dari al-Adamy (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang, sedangkan untuk *al-kira`* menurut istilah mereka, digunakan untuk `aqad sewa-menyewa pada benda-benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan.

⁵⁰ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 165

- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat, al-ijarah atau ujarah adalah suatu aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh Syara' dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut Syara' disertai sejumlah imbalan yang diketahui.
- d. Hanabilah berpendapat, al-ijarah atau ujarah adalah aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut Syara' dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya `iwadah.⁵¹

2. Dasar Hukum *Ujarah*

a. Kebolehan *ujrah* berdasarkan Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. At-Thalaq(65): 6, yakni:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُمَا بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَا فَسُتْرُضِعِ لَهَا الْآخَرَىٰ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 233, yakni :

... وَإِنْ أَرَدْتُمُ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Ed. 1, Cet. 1, h. 308

Artinya : ... *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Firman Allah dalam QS. Al-Qashash (28): 26, yakni :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَهُ الْفَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".*

b. Kebolehan *ujrah* berdasarkan hadis

Hadis tentang anjuran membayar *ujrah* (upah) kepada sesorang sebelum keringatnya kering yang diriayatkan dari Ibnu Umar.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. "

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abbas bin alid Ad-Dimasyqi berkata ia: telah menceritakan kepada kami ahab bin Said bin Athiyah As-Sulami berkata ia: telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Ayahnya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya" (HR Ibnu Majah).*

Maka dari pengertian diatas dapat disimpulkan baha *ujrah* dalam transaksi badal haji adalah imbalan yang diberikan oleh rang yang mengamanahkan untuk melaksanakan ibadah haji kepada orang lain atau lembaga yang melaksanakan ibadah haji atas namanya. Dengan demikian dalam hal mengerjakan ibadah haji atas nama orang lain atau membadalkan haji rang lain dilaksanakan dengan cara diberi upah kepada yang membadalkan haji

tersebut. Transaksi antara orang yang mewakilkan dan wakil atau badal termasuk akad ijarah. Sehingga tidak ada batasan yang baku mengenai upah yang harus diberikan, sehingga dibutuhkan adanya standarisasi yang ditetapkan mengenai *ujrah* tersebut.

c. Rukun dan Syarat-Syarat *Ujrah* (Upah)

Ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hendaknya Upah Tersebut Harta yang Bernilai dan Diketahui Syarat ini disepakati oleh para ulama. Landasan hukum disyaratkan mengetahui upah adalah sabda Rasulullah. "Barangsiapa mempekerjakan pekerja maka hendaklah ia memberitahu upahnya". Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.⁵²
- 2) Upah tidak berbentuk manfaat sejenis dengan ma'qud alaih (Objek Akad) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan ma'quud alaih (objek akad). Misalkan, ijarah tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penungggangan dibayar dengan penungggangan, dan pertanian dibayar dengan pertanian.⁵³

Adapun syarat-syarat *ujrah* sebagaimana ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal.

⁵² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h. 170

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...* h. 400-404.

⁵⁴ *Ibid*, h. 279

- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya.
- 4) Objek akad boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- 5) Objek akad itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- 7) Objek akad itu merupakan sesuatu yang disewakan .
- 8) Upah atau sewa dalam *ujrah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi

Menurut jumhur ulama rukun *ujrah* ada empat, yaitu:⁵⁵

- 1) Dua orang yang berakad
- 2) Sighat (ijab dan qabul)
- 3) Sewa atau imbalan
- 4) Manfaat

Untuk sahnya *ujrah*, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat. Para ulama telah menetapkan syarat sah *ujrah*, yaitu:

- 1) *Ujrah* atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah (*mal mutaqaawwim*) dan diketahui.⁵⁶
- 2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka ia harus

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, hlm. 278

⁵⁶ Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Bayhaqiy (selanjutnya disebut al-Bayhaqiy), *Sunan al-Bayhaqiy al-Kubra*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994), Juz 6, h. 12

termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang syara'.

- 3) *Ujrah* atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, syarat seperti ini bisa menimbulkan riba *nasi`ah*. Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad.

d. Berakhirnya Ujrah

Berikut ini sebab-sebab berakhirnya ujrah yaitu :

- 1) Menurut Hanafiyah ujrah berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. *Ujrah* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat di wariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan jumhur ulama berpendapat ujrah tidak fasakh karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad ujrah adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. *ujrah* merupakan milik al-manfaah (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.
- 2) Sesuatu yang diijarahkan hancur atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur.
- 3) Manfaat yang di harapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali ada *uzur* atau halangan.
- 4) Akad berakhir *iqalah* (menarik kembali). Ijarah ataupun ujrah adalah akad muawadah, proses pemindahan benda dengan benda, sehingga memungkinkan untuk *iqâlah* seperti pada akad jual beli. Di Antara penyebabnya, misalnya, adalah terdapat aib pada benda yang disewa

yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.⁵⁷

F. Perspektif Fuqaha Tentang *Ujrah Badal Haji*

Pelaksanaan *badal* haji memanglah banyak ditemukan beberapa dalil dan riwayat yang menjelaskan tentang status hukumnya secara lebih rinci akan dijelaskan pada tulisan berikutnya diantaranya bahwa membadalkan haji orang yang meninggal yang masih memiliki kewajiban haji disebabkan belum sempat menunaikan haji, padahal telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan haji. Berkaitan dengan ini, wajiblah bagi keluarga / ahli warisnya untuk melaksanakan atau meminta kepada orang lain untuk membadalkan haji atas nama orang tersebut dengan biaya dan hartanya sendiri sebagaimana wajibnya keluarga/ ahli waris untuk membayar hutang piutang orang yang telah meninggal dunia.

Mengerjakan Ibadah haji memerlukan biaya, sarana transportasi dan kesiapan fisik. Haji adalah ibadah fisik (*al-ibadah al-badaniyah*) sekaligus harta (*al-ibadah al-maliyah*). Allah swt. tidak membebani hambanya kecuali sebatas kemampuannya. Oleh sebab itu kewajiban haji sebagai rukun Islam kelima, terbatas pada kaum muslimin yang mampu menunaikannya. Pada prinsipnya sebagai ibadah badaniyah, haji harus dilakukan sendiri. dalam kondisi normal, di mana yang bersangkutan mampu mengerjakan sendiri, haji tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Tetapi dalam kondisi sakit yang kronis dan tidak mungkin diharapkan kesembuhannya, sebagai ibadah maliyyah, menurut pendapat mayoritas ulama, haji boleh diwakilkan kepada orang lain. Begitu pula orang yang meninggal dunia dalam keadaan belum pernah menunaikan ibadah ini, padahal yang bersangkutan sudah mampu.

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, hlm. 284

Hukum *ujrah* menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'. Sebagaimana dalam QS. At-Thalaq(65): 6 dan QS. Al-Baqarah (2): 233. Pendapat Ulama *Ujrah* dalam bentuk sewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyaratkan dalam Islam. Namun dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa seseorang tidak dapat dibadalkan haji atau mengupah rang lain untuk melaksanakan hajinya, karena ibadah haji harus *istitha'ah* dengan diri sendiri bukan *istitha'ah* dengan perantara orang lain.

Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwasanya haji itu dapat dibadalkan atau diganti. Karenanya wajib atas orang yang tidak mampu mengerjakan haji, menggantikan dirinya dengan orang lain untuk mengerjakan hajinya itu, baik dengan cara menyewa ataupun dengan cara memberikan *ujrah* secukupnya untuk biaya haji. Ketidakmampuan ini bisa karena sakit atau faktor usia atau ia terserang penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya.

BAB TIGA

PENETAPAN *UJRAH BADAL* HAJI PADA KBIH RAUDATUL QUR'AN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum KBIH Raudhatul Qur'an

KBIH Raudhatul Qur'an berada di Gampong Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, persisnya di Dusun Tungkop Barat, 1 km dari Komplek Pelajar Mahasiswa (KOPELMA) yaitu Kampus Universitas Syiah Kuala (USK) dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh melalui jln. T. Nyak Arif dan 200 meter dari Simpang Tungkop melalui jln. Mesjid No. 1D Tungkop Darussalam Aceh Besar.

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Raudhatul Qur'an adalah salah satu unit kegiatan dari Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar, yang dipimpin oleh Dr. Tgk. H. Sulfanwandi Hasan, MA dan juga selaku ketua serta pembimbing di KBIH Raudhatul Qur'an. Nama KBIH ini diambil dari nama Pondok Pesantren Raudhatul Qur'an. KBIH ini bergerak di bidang bimbingan pelaksanaan ibadah haji yang diresmikan berdiri oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh pada tahun 2001. Pendirian KBIH Raudhatul Qur'an merupakan pemenuhan kehendak atas permintaan banyaknya jama'ah yang mengikuti pengajian majelis umum di Pondok Pesantren Raudhatul Qur'an bersama Dr. Tgk. H. Sulfanwandi Hasan, MA.¹

Pendirian KBIH Raudhatul Qur'an dengan tujuan khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai calon jama'ah haji yang dipandang perlu untuk diberikan bimbingan dalam ilmu pelaksanaan kegiatan ibadah haji dan untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji.² KBIH

¹ Hasil wawancara dengan Mirza, sebagai sekretaris KBIH Raudhatul Qur'an, pada Tanggal 15 April 2021 di Tungkop.

² Hasil wawancara dengan Widi, sebagai pengurus KBIH Raudhatul Qur'an, pada Tanggal 17 April 2021 di Tungkop.

Raudhatul Qur'an memberikan layanan-layanan kepada para jama'ah haji sebagai berikut: 1) Bimbingan ibadah haji dan umrah dari tanah air hingga ke tanah suci, 2) Pendaftaran dan pelaksanaan *badal* haji.³ Khususnya pada pendaftaran jamaah badal haji di KBIH Raudhatul Qur'an meningkat, sebagai contoh dapat dilihat jumlah jamaah badal haji yang diterima KBIH Raudhatul Qur'an dari lima tahun terakhir ini:⁴

Tabel 1. Jumlah *Badal* Haji Haji yang diterima oleh KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:⁵

Jumlah <i>Badal</i> Haji yang diterima KBIH Raudhatul Qur'an				
2015	2016	2017	2018	2019
23	35	48	54	60

Sumber: Data dokumentasi KBIH Raudhatul Qur'an di kabupaten Aceh Besar.

Dalam pelaksanaan transaksi badal haji pada KBIH Raudhatul Qur'an banyak ahli waris atau jama'ah yang mendaftar badal haji sehingga terjadi pertumbuhan jama'ah yang mendaftar badal haji dari tahun ke tahun. Dapat kita lihat tabel di atas dari data yang ditemukan pada KBIH Raudhatul Qur'an. Hal ini disebabkan karena pendaftar mempercayai kepada KBIH Raudhatul Qur'an untuk melaksanakan badal haji. Ahli waris yang mendaftar badal haji diberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan *badal* haji paket umum dan paket khusus serta ujah yang harus dikeluarkan oleh jama'ah atau ahli waris untuk proses pelaksanaan *badal* haji. KBIH Raudhatul Qur'an juga melayani kehendak ahli waris atau orang yang mendaftar badal haji sebagaimana mestinya.

³ Hasil wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, sebagai ketua dan pembimbing KBIH Raudhatul Qur'an, pada Tanggal 20 April 2021 di Dayah Raudhatul Qur'an.

⁴ Data dokumentasi KBIH Raudhatul Qur'an, pada tanggal 20 April 2021.

⁵ Data dokumentasi KBIH Raudhatul Qur'an, pada tanggal 20 April 2021.

KBIH Raudhatul Qur'an hanya memiliki satu orang pembimbing yaitu ketua KBIH Raudhatul Qur'an yang memberikan bimbingan kepada jama'ah haji yang bertempat di mushalla Tajul Arifin Dayah Raudhatul Qur'an Aceh Besar. Adapun program bimbingan yang diberikan oleh KBIH ini yaitu: penyampaian materi secara lengkap dengan metode presentasi kepada jama'ah, dialog dan diskusi kelompok tentang ibadah haji, praktek manasik dan simulasi tentang kondisi lapangan, dan pemutaran video dokumentasi manasik haji. KBIH Raudhatul Qur'an juga mempunyai tempat praktek manasik haji yang sederhana dan miniatur ka'bah untuk thawaf dan sa'i.⁶

1. Struktur Organisasi KBIH Raudhatul Qur'an

Berikut susunan pengurus KBIH Raudhatul Qur'an, antara lain:

Ketua & pembimbing	: Dr. Tgk. H. Sulfanwandi Hasan, MA
Sekretaris	: Mirza Fathullah Arif M.Pd
Bendahara	: T. Habibi
Humas	: Widi Andika Rahman S.Pd
Perlengkapan / Teknisi	: Ihya Maulana Arif
Konsumsi	: Rekaswandi ⁷

2. Tujuan didirikan KBIH Raudhatul Qur'an

- a. Turut membantu pemerintah untuk menangani jamaah haji.
- b. Membantu calon jamaah haji untuk mengetahui syarat dan rukun haji secara intensif.
- c. Menjaga kemabruran dengan diadakan pengajian bersama setelah menunaikan ibadah haji
- d. Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.⁸

⁶ Hasil wawancara dengan Mirza, sebagai sekretaris KBIH Raudhatul Qur'an, pada Tanggal 15 April 2021 di Tungkop

⁷ Data dokumentasi KBIH Raudhatul Qur'an, pada tanggal 20 April 2021.

⁸ Data dokumentasi KBIH Raudhatul Qur'an, pada tanggal 20 April 2021.

3. Visi dan misi

Visi dan misi program bimbingan manasik haji yang digulirkan oleh KBIH Raudhatul Qur'an mencakup:

- a. KBIH Raudhatul Qur'an mempunyai visi sebagai berikut:
 - 1) Membantu jama'ah haji menuju kemabruran ibadah haji.
 - 2) Membina dan membimbing kesempurnaan ibadah haji.
- b. KBIH Raudhatul Qur'an mempunyai misi sebagai berikut:
 - 1) Mengutamakan kepuasan pelayanan bagi peserta bimbingan calon haji.
 - 2) Melayani bimbingan haji dan umroh secara profesional dan berkualitas.
 - 3) Melayani dan Memfasilitasi jamaah *badal* haji
 - 4) Menjalin kerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait.
 - 5) Memperbaiki sistem kerja secara profesional.
 - 6) Menciptakan suasana bimbingan yang harmonis dan kekeluargaan.
 - 7) Membantu jama'ah haji memperoleh kelancaran beribadah haji, baik secara teknis maupun secara iman.⁹

4. Program Kerja KBIH Raudhatul Qur'an

Program kerja KBIH Raudhatul Qur'an di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Penyampaian materi secara lengkap.
- b. Dialog dan diskusi kelompok tentang ibadah haji.
- c. Praktek manasik.
- d. Simulasi tentang kondisi lapangan.
- e. pemutaran video dokumentasi manasik haji.
- f. Mengerjakan administrasi secara kebutuhan, yaitu setiap ada kegiatan maupun setelah kegiatan dilaksanakan harus ada data yang tertulis.

⁹ Data dokumentasi KBIH Raudhatul Qur'an, pada tanggal 20 April 2021.

- g. Membuat laporan rencana manasik, yaitu pembuatan agenda dan jadwal manasik haji sebelum berangkat ke Tanah Suci.
- h. Latihan Ihram, wukuf di Arafah, thawaf ifadhah/thawaf haji, Sa'i, Tahallul, melontar jumrah ula, wustha, dan aqabah.
- i. Melatih kebersamaan dan kekompakan.
- j. Pelepasan jamaah haji.
- k. Pertemuan pasca haji.¹⁰

B. Mekanisme Penetapan *Ujrah* pada Transaksi *Badal* Haji Paket Umum dan Paket Khusus di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar

KBIH Raudhatul Qur'an bergerak di bidang bimbingan pelaksanaan ibadah haji bagi jama'ah yang hendak menunaikan ibadah haji, selain itu KBIH ini juga menyediakan jasa badal haji bagi jama'ah yang tidak bisa lagi atau tidak memungkinkan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Dalam pelaksanaan *badal* haji, KBIH Raudhatul Qur'an menyediakan dua paket *badal* haji, yaitu :

1. Paket Umum

Pada paket umum KBIH Raudhatul Qur'an sebagai perantara proses pelaksanaan *badal* haji tanpa melaksanakan badal haji oleh pihak KBIH Raudhatul Qur'an, melainkan pihak KBIH Raudhatul Qur'an hanya sebagai perantara dalam melakukan pelaksanaan ibadah haji sedangkan yang melaksanakan badal haji jama'ah yang telah mendaftar untuk dibadalkan hajinya ialah para mahasiswa Aceh yang berada di Arab Saudi yang dipercaya oleh pihak KBIH Raudhatul Qur'an untuk melaksanakan *badal* haji.

Dalam pelaksanaan transaksi *badal* haji ini paket umum ini, dimana calon jama'ah haji yang ingin membadalkan haji melakukan beberapa tahapan-tahapan yang harus di tempuh antara pihak KBIH Raudhatul Qur'an dengan ahli waris yang memberikan amanah untuk dibadalkan haji. Tahapan-tahapan yang

¹⁰ Hasil wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, sebagai ketua KBIH Raudhatul Qur'an, pada tanggal 21 April 2021 di Dayah Raudhatul Qur'an.

di tempuh oleh ahli waris ini nantinya akan sangat bermanfaat dan berguna untuk kelangsungan dalam pelaksanaan badal haji yang akan dibebankan kepada pihak KBIH.¹¹

2. Paket Khusus

Dalam pelaksanaan Badal haji paket khusus ini, KBIH Raudhatul Qu'an sebagai wakil dalam pelaksanaan *badal* haji yang diminta secara khusus oleh jama'ah *badal* haji atau ahli waris untuk merealisasikan niat hajinya. Kemudian ahli waris mendaftarkan ke pihak KBIH dengan mempersiapkan berkas dan menyerahkan ujarah badal haji ke pihak KBIH. Dalam paket khusus ini semua rangkaian pelaksanaan *badal* haji dilaksanakan oleh pihak KBIH Raudhatul Qur'an mulai dari keberangkatan dari tanah air sampai selesai pelaksanaan haji.¹²

Adapun mekanisme pelaksanaan transaksi *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an ini dimulai dengan proses pendaftaran, yang mana keluarga ahli waris datang ke KBIH dengan menemui ketua KBIH yang mengelola proses pendaftaran dan pelaksanaan *badal* haji. Kemudian pihak KBIH Raudhatul Qur'an memberikan penjelasan kepada jama'ah saat proses pendaftaran terkait pilihan badal haji yang diinginkan oleh jamaah atau ahli waris serta dijelaskan semua keperluan administrasi badal haji hingga ujarah yang harus dibayarkan oleh ahli waris untuk melaksanakan badal haji. kemudian ahli waris atau orang yang mendaftarkan badal haji diharuskan menyerahkan identitas lengkap almarhum yang akan dibadalkan hajinya kepada ketua KBIH. Selanjutnya ahli waris atau pendaftar badal haji memberitahukan secara singkat tentang keadaan orang yang akan dibadalkan haji sebagai dasar KBIH dalam melaksanakan badal haji atas nama almarhum tersebut.

¹¹ Hasil wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, sebagai ketua KBIH Raudhatul Qur'an, pada tanggal 21 April 2021 di Dayah Raudhatul Qur'an.

¹² Hasil wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, sebagai ketua KBIH Raudhatul Qur'an, pada tanggal 22 April 2021 di Dayah Raudhatul Qur'an.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Tgk H. Sulfanwandi Hasan, selaku ketua KBIH Raudhatul Qur'an mengenai mekanisme pelaksanaan badal haji sebagai berikut:

“Ahli waris atau orang yang ingin dibadalkan hajinya bertemu secara langsung dengan saya serta memberitahukan sekilas mengenai tujuan dan keperluan kedatangannya. Setelah saya mengetahui tujuan dan keperluan kedatangannya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai identitas dan keadaan almarhum sebelumnya atau pihak yang akan dibadalkan hajinya,serta menanyakan pilihan paket badal haji yang akan dilaksanakan. Kemudian ahli waris mendaftarkan badal haji dengan menyerahkan identitas lengkap almarhum serta menyerahkan biaya pelaksanaan badal haji yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan badal haji yang dilakukan melalui akad ijab kabul. Selanjutnya saya memberi nasehat dan penjelasan sekilas mengenai badal haji serta proses pelaksanaannya, agar ahli waris mengetahuinya.”¹³

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa transaksi badal haji pada KBIH Raudhatul Qur'an atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak yaitu pihak ahli waris dan pihak KBIH. Pihak ahli waris memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada KBIH dalam pelaksanaan badal haji nantinya. Kemudian ahli waris memberikan sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh KBIH sebagai ujrang dalam pelaksanaan badal haji nantinya. Di sini dapat kita lihat sekilas bahwa pihak KBIH menetapkan ujrang yang harus dibayarkan oleh ahli waris saat mendaftar badal haji. Namun dalam pengamatan penulis selama ini tidak ada kepastian mengenai biaya atau ujrang badal haji, karena KBIH Raudhatul Qur'an belum memiliki standarisasi dalam penetapan ujrang badal haji tersebut. Selama ini KBIH Raudhatul Qur'an hanya menetapkan ujrang yang harus dibayarkan oleh ahli waris kepada KBIH untuk pelaksanaan badal haji. Kemudian saat pendaftaran tidak ada bukti berupa kwitansi atau pencatatan resmi mengenai pembayaran badal haji yang diberikan oleh pihak KBIH kepada ahli waris. Hal inilah yang

¹³ Hasil wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, sebagai ketua KBIH Raudhatul Qur'an, pada tanggal 23 April 2021 di Dayah Raudhatul Qur'an.

membuat sebagian ahli waris ragu terhadap pembayaran ujah pelaksanaan badal haji yang diberikan kepada KBIH.

Dalam penetapan *ujrah* transaksi badal haji pada KBIH Raudhatul Qur'an belum adanya standarisasi yang jelas dalam penetapan ujah tersebut, KBIH Raudhatul Qur'an selama ini memberikan patkan ujah badal haji paket umum dan paket khusus. Dalam pembayaran *ujrah* badal haji KBIH Raudhatul Qur'an melakukan transaksi secara lisan dalam bentuk akad ijab qabul tanpa adanya pencatatan yang resmi. Adapun pihak ahli waris yang melakukan pembayaran ujah badal haji tidak menyerahkannya sekaligus, akan tetapi secara bertahap. Pihak KBIH juga tidak memaksa harus membayar sekaligus saat pendaftaran badal haji, KBIH hanya memberi batas waktu pembayarannya saja, agar pihak ahli waris tidak merasa berat dalam melakukan pembayarannya.¹⁴

Sebagaimana pernyataan yang dikatakan oleh ketua dan pengurus KBIH sebagai berikut:

*“Mengenai ujah pelaksanaan badal haji, KBIH Raudhatul Qur'an menetapkan ujah yang harus dibayarkan leh ahli aris yaitu : 7.500.000 - 8.000.000 rupiah untuk paket umum dan 20.000.000 rupiah untuk paket khusus. Penyerahan pembayaran ini dilakukan secara serah terima antara saya dan pihak ahli waris. Mengenai ujah ini pun dapat berubah setiap tahunnya, dengan melihat kebutuhan dan operasinal lainnya”*¹⁵

Pada Kementerian Agama juga tidak ada ketentuan standarisasi mengenai tarif *ujrah* transaksi *badal* haji. Pembayaran *badal* haji tersebut atas dasar kebijakan pihak lembaga atau KBIH yang menampung jama'ah badal haji. Sehingga pihak KBIH Raudhatul Qur'an dalam menentukan dan menetapkan *ujrah badal* haji kepada ahli waris disesuaikan dengan ujah *badal* haji secara umum di pasaran.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Habibie, sebagai Bendahara KBIH Raudhatul Qur'an, pada tanggal 22 April 2021 di Dayah Raudhatul Qur'an.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, sebagai Ketua dan Pembimbing KBIH Raudhatul Qur'an, pada tanggal 23 April 2021 di Dayah Raudhatul Qur'an.

Sebagaimana disebut dalam pembahasan sebelumnya bahwa pelaksanaan transaksi *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an dilakukan dalam bentuk ijab dan kabul yang berdasarkan kesepakatan bersama. Dimana ahli waris menyerahkan *ujrah badal* haji kepada pihak KBIH atau ketua KBIH dalam bentuk akad ijab dan kabul. Lafaz akadnya sebagaimana yang dinyatakan oleh ketua KBIH sebagai berikut: *"Ahli waris: Saya serahkan uang ini dengan jumlah sekian, untuk menggantikan atau membadalkan haji Fulan bin Fulan. Ketua KBIH: Saya terima uang ini dengan jumlah sekian, untuk membadalkan haji Fulan bin Fulan."*¹⁶

Dari pengamatan penulis pada KBIH Raudhatul Qur'an, setiap pelayanan yang diberikan kepada ahli waris sangat memuaskan dan pembayaran *ujrah badal* haji dilakukan dengan cara akad melalui ijab dan kabul antara kedua belah pihak. Namun dalam hal ini pihak KBIH tidak memberlakukan pencacatan atau pembukuan secara resmi sebagai bukti pembayaran *ujrah badal* haji serta belum adanya standarisasi yang jelas dalam penetapan *ujrah badal* haji, dimana hal ini menyebabkan sebagian ahli waris ragu terhadap KBIH Raudhatul Qur'an. Dari salah seorang ahli waris yang penulis wawancara, mengatakan sebagai berikut:

*"Ketika saya mendaftar badal haji pada KBIH Raudhatul Qur'an, saya dilayani dengan cara yang sangat baik dan memuaskan. Saya merasa senang atas pelayanannya dan saya juga diberikan nasehat serta pengetahuan mengenai badal haji. Akan tetapi ketika saya hendak membayar ujr ah badal haji, saya menanyakan dan meminta untuk melihat catatan badal haji yang sebelumnya tidak ada. Tgk H. Sulfanwandi Hasan (Pihak KBIH) hanya memberikan keterangan secara lisan kepada saya, tanpa ada catatan yang tertulis. Hal inilah yang membuat saya kurang yakin dengan ujr ah badal haji yang sebenarnya. Tapi atas kehendak keluarga saya terus lanjutkan transaksi badal haji pada saat itu"*¹⁷

¹⁶ Hasil wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, sebagai Ketua dan Pembimbing KBIH Raudhatul Qur'an, pada tanggal 24 April 2021 di Dayah Raudhatul Qur'an.

¹⁷ Wawancara dengan Faridah, sebagai ahli waris, pada tanggal 25 April 2021 di Gampong Lampuuk Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

Dari data yang telah penulis kumpulkan, tidak ada pembukuan atau pencatatan secara resmi yang penulis dapatkan di lapangan mengenai *ujrah* transaksi *badal* haji tersebut. Penulis hanya mendapatkan daftar nama jama'ah yang mendaftar *badal* haji dan daftar nama yang telah *dibadalkan* hajinya. Pada masa ini memang dalam setiap transaksi *mu'amalah* perlu dilakukan pencatatan atau pembukuan, baik transaksi secara tunai maupun non tunai. Hal ini dilakukan sebagai bukti nyata guna untuk menghindari apabila terjadinya perselisihan di masa yang akan datang. Dari beberapa ahli waris yang telah penulis wawancara memang hanya sebagian saja yang kurang yakin dengan *ujrah* pembayaran *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an.

Dalam pengamatan penulis selama ini, penulis menemukan bahwa sebagian jama'ah haji lainnya juga ada yang komplin mengenai permasalahan ini. Salah seorang ahli waris yang lain juga mengatakan dengan pernyataan yang hampir serupa, sebagai berikut:

*“Sebenarnya saya sangat kagum dan senang dengan Tgk H. Sulfanwandi, karena beliau orang yang sangat disegani dan dihormati. Beliau juga seorang yang terpandang di dalam lingkungan masyarakat sekitarnya. Hanya saja saya kurang yakin dengan penetapan ujah badal haji pada saat transaksi badal haji, dikarenakan beliau tidak memberikan kwitansi atau catatan yang resmi. Beliau juga tidak memperlihatkan catatan-catatan mengenai pembayaran badal haji yang lainnya, hanya diberitahukan secara lisan. Perjanjian tersebut pun dilakukan secara lisan dengan akad ijab dan kabul.”*¹⁸

Analisa penulis bahwa sebagian ahli waris juga tidak paham mengenai transaksi *badal* haji, karena dalam pembayaran tidak harus diberlakukan pencatatan, apabila pembayaran itu dilakukan secara tunai. Namun baru harus diberlakukan pencatatan apabila pembayarannya itu dilakukan dengan non tunai. Dalam hal ini ahli waris harus adanya penjelasan yang lebih mendalam dan mendetil, agar tidak terjadi kesalahpahaman.

¹⁸ Wawancara dengan Aisyah, sebagai ahli waris, pada tanggal 25 April 2021 di Gampong Lampuuk Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

Sebagian ahli waris mempercayakan pelaksanaan transaksi *badal* haji akan benar dilakukan oleh pihak KBIH. Sebagaimana salah seorang ahli waris yang penulis wawancara, mengatakan dalam melaksanakan transaksi *badal* haji atas dasar saling percaya. Dengan pernyataannya sebagai berikut:

*“Saya melaksanakan transaksi badal haji dengan Tgk H. Sulfanwandi Hasan dengan suka rela dan saya mempercayai beliau selaku ketua KBIH Raudhatul Qur’an. Beliau juga seorang guru pembimbing rohaniah dalam masyarakat yang lebih mengetahui tentang agama, yang terkhususnya mengenai ibadah haji dan pelaksanaannya.”*¹⁹

Pada saat pelaksanaan transaksi *badal* haji banyak ahli waris atau pihak yang mendaftar *badal* haji yang bertanya-tanya tentang akad *badal* haji. Pihak KBIH dengan senang hati menjawab dan memberikan penjelasan mengenai hal itu, agar ahli waris paham dan tidak meragukan pihak KBIH dalam melaksanakan transaksi *badal* haji nantinya. Dalam pelaksanaan transaksi *badal* haji memang tidak tersedia tempat terkhusus untuk lembaga KBIH ini, namun pihak KBIH menganggap bahwa tempat yang sekarang sudah layak dan sudah ada izin dari kementerian agama dalam operasionalnya.²⁰

Operasionalnya pada KBIH Raudhatul Qur’an terlihat agak tertutup, dikarenakan juga tempatnya bukan hanya terkhusus untuk lembaga pelayanan ibadah haji saja. Akan tetapi Tgk H. Sulfanwandi Hasan selaku ketua KBIH ini juga memiliki pengajian agama mingguan dengan masyarakat sekitar atau jama’ah lainnya yang juga dilaksanakan dalam satu tempat yang sama di kawasan KBIH. Dalam pengajian tersebut Tgk H. Sulfanwandi Hasan juga memberi arahan-arahan mengenai *badal* haji. Namun hal ini tidak menjadi penghalang bagi Tgk H. Sulfanwandi Hasan untuk menjalankan program

¹⁹ Wawancara dengan Faridah, sebagai ahli waris, pada tanggal 28 April 2021 di Gampong Lampuuk Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

²⁰ Hasil wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, sebagai Ketua dan Pembimbing KBIH Raudhatul Qur’an, pada tanggal 29 April 2021 di Dayah Raudhatul Qur’an.

pelayanan ibadah haji dan aktivitas pengajian agama lainnya sebagaimana mestinya.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan *ujrah* pada transaksi *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an

Transaksi *badal* haji merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak yang membadalkan haji dengan pihak yang ingin dibadalkan hajinya. Dimana ini merupakan suatu solusi yang di bentuk oleh KBIH Raudhatul Qur'an bagi calon jama'ah haji yang telah meninggal dunia atau karena *udzur* lain di luar kemampuannya, yang mana sebelumnya jama'ah tersebut *istitha'ah*.

Pelaksanaan sebuah perjanjian atau akad yang juga dibenarkan dalam Islam melalui akad ijab dan kabul. Salah satu tujuan pelaksanaan akad badal haji berdasarkan perjanjian ijab kabul dengan ahli waris (orang yang memberi amanah badal haji) pada KBHI Raudhatul Qur'an adalah inisiatif pihak KBIH untuk mewujudkan kepercayaan penuh kepada ahli waris atau jama'ah yang ingin mendaftar badal haji.

Pada prinsipnya, ibadah haji merupakan ibadah fisik, harus dilakukan orang yang bersangkutan sendiri. Akan tetapi dalam keadaan tertentu ibadah haji ini boleh dibadalkan atau digantikan dengan rang lain untuk melaksanakan ibadah haji untuk sesorang yang tidak bias lagi mengerjakan dengan sendirinya dengan membayar *ujrah* atau biaya untuk pelaksanaan badal haji.

Dalam islam Jelas bahwa setiap usaha atau pekerjaan yang dihasilkan oleh tenaga seseorang atau dalam hal jasanya serta mendapat imbalan yaitu upah. Upah dalam Islam disebut dengan *ujrah*. *Ujrah* ialah sesuatu yang diberikan dalam bentuk imbalan (al- shawab) pekerjaan dan diterima baik di dunia maupun di akhirat kelak.²¹ Islam menganjurkan umatnya untuk memberi *ujrah* dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Hukum *ujrah* sebagaimana atas dasar dalil berikut ini :

²¹ Amiur Nuruddin, *Dari mana Sumber Hartamu?*, (Jakarta: Erlangga, 2010)

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya : *Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. (QS. at-Thalaq: 6)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya : *“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah saw bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah)*

Menurut penulis, hukum *ujrah* dalam Islam ialah dibolehkan, bahkan pada ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam apabila menggunakan jasa seseorang maka dianjurkan untuk memberi imbalan atas jasanya. Kemudian dalam hadits di atas dapat diambil kesimpulan yakni *ujrah* diberikan sebelum keringatnya kering. *ujrah* harus diberikan sesegera mungkin dan jangan ditunda-tunda.

Kemudian penulis menanyakan penetapan *ujrah* yang ditetapkan oleh KBIH Raudhatul Qur'an. Berdasarkan wawancara dengan Tgk. Sulfanwandi Hasan, KBIH Raudhatul Qur'an belum memiliki aturan mengenai standarisasi *ujrah badal* haji, hanya saja mekanisme penetapan *ujrah badal* haji KBIH Raudhatul Qur'an selama ini dengan memberikan patokan *ujrah* sesuai dengan *ujrah badal* haji pasaran serta melihat kebutuhan operasional lainnya.

Dalam pelaksanaan transaksi *badal* haji KBIH Raudhatul Qur'an memberikan pelayanan yang baik lagi memuaskan. Akan tetapi dalam penetapan *ujrah* di KBIH tersebut, KBIH Raudhatul Qur'an belum ada aturan tentang standar *ujrah* yang harus dibayarkan oleh ahli waris, akan tetapi masih tergantung pada *ujrah badal* haji pasaran dan terjadi perubahan dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan ahli waris atau pendaftar *badal* haji menjadi ragu atas *ujrah* tersebut Karena belum ada standarisasi yang ditetapkan. Namun

karena saling ada kepercayaan antara kedua belah pihak transaksi *badal* haji tetap diteruskan walaupun sebagian jama'ah tidak mengetahui standarisasi *ujrah badal* haji tersebut.

Adapun yang menjadi keraguan dari para pendaftar *badal* haji yaitu pihak KBIH Raudhatul Qur'an tidak memiliki data tertulis dan tidak mempunyai standarisasi yang jelas dalam penetapan *ujrah*. Hal ini disebabkan tidak ada aturan yang mengatur tentang standarisasi *ujrah badal* haji yang dikeluarkan oleh kementerian agama, sehingga diperlukan standarisasi yang jelas dari pihak KBIH Raudhatul Qur'an dalam menetapkan *ujrah badal* haji.

Dari paparan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa KBIH ini tidak mempunyai kendala yang amat serius dalam proses pelaksanaan transaksi *badal* haji. Pihak KBIH tetap memberikan pelayanan yang baik dan juga bersedia memberikan arahan dan penjelasan terhadap apa-apa yang belum diketahui oleh ahli waris. Pihak KBIH berupaya memberi nasehat dan arahan singkat kepada ahli waris, agar ahli waris dapat memahami mengenai transaksi *badal* haji secara detil. Terkait dengan penetapan *ujrah badal* haji sampai saat ini KBIH Raudhatul Qur'an masih melihat *ujrah badal* haji pasaran dimana setiap jama'ah atau ahli waris yang mendaftar membayar *ujrah* sebagaimana yang ditetapkan oleh KBIH tersebut.

Pelayanan dalam pelaksanaan transaksi *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an sangat bagus. Karena pihak KBIH ini memberikan waktu yang cukup bagi ahli waris dalam melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Adapun kendala bagi pihak ahli waris hanya sebatas kurangnya pemahaman mengenai transaksi *badal* haji. Sebagaimana perkataan dari ahli waris sebagai berikut:

“Kendala kami adalah minimnya pemahaman tentang transaksi badal haji, maka kami membutuhkan penjelasan yang panjang lebar ketika melangsungkan pelaksanaan perjanjian atau transaksi badal haji bersama Tgk H. Sulfanwandi Hasan.”²²

KBIH Raudhatul Qur’an terus memberikan pelayanan dan menampung semua jama’ah atau ahli waris yang mendaftar *badal* haji. KBIH Raudhatul Qur’an terus menjalankan tugasnya, yaitu terus membimbing jama’ah haji dan ahli waris dalam rangka melaksanakan ibadah haji kebaitullah, sebagai kewajiban yang harus dipenuhi bagi orang yang mampu. Dalam perkembangannya pelaksanaan transaksi *badal* haji pada KBIH ini, setiap tahunnya ahli waris yang mendaftar mengalami peningkatan yang signifikan. Ini dapat dianalisis bahwa dengan adanya peningkatan jumlah pendaftar badal haji, pihak KBIH tetap melaksanakan kewajiban dalam memenuhi dan mewujudkan kehendak jama’ah atau ahli waris sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dipahami sebagaimana pernyataan dari ketua KBIH Raudhatul Qur’an sebagai berikut:

“Kendala mengenai pelaksanaan transaksi badal haji tidak banyak, hanya saja pengetahuan ahli waris atau jama’ah yang mau mendaftar badal haji yang masih kurang memahami tentang akad badal haji, ini wajar-wajar saja. Kendala lain, terkadang ada ahli waris yang terlambat dalam melakukan pembayaran ujuh dan melengkapi beberapa persyaratan lainnya, hal ini dapat dimaklumi dan tidak terlalu bermasalah.”²³

Dari beberapa ahli waris yang penulis wawancara dan penulis ambil sebuah kesimpulan, memang kebanyakan mereka masih kurang pemahamannya tentang transaksi *badal* haji sehingga perlu arahan dan bimbingan dari pihak KBIH Raudhatul Qur’an secara mendalam. Dengan demikian, sebagian mereka

²² Hasil wawancara dengan Faridah, sebagai ahli waris, pada tanggal 29 April 2021 di Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

²³ Hasil wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, sebagai Ketua dan Pembimbing KBIH Raudhatul Qur’an, pada Tanggal 30 April 2021 di Dayah Raudhatul Qur’an.

memberikan kepercayaan penuh kepada pihak KBIH dalam pelaksanaan *badal* haji tersebut.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Transaksi *badal* haji yang dilakukan pada KBIH Raudhatul Qur'an Kabupaten Aceh Besar sudah terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya, namun belum terpenuhi syarat keabsahannya. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya belum memenuhi kriteria dalam pencatatan transaksi. Kemudian belum adanya saksi yang menyaksikan pada saat terjadinya transaksi dalam hal pembayaran *ujrah badal* haji. Selain itu tidak ada juga pengawasan dari pihak KBIH Raudhatul Qur'an sendiri terhadap pelaksana *badal* haji paket umum yang ada di Arab Saudi pada saat proses pelaksanaan *badal* haji. Hal ini penting dilakukan agar terealisasikan niat haji pihak ahli waris yang mendaftarkan *badal* haji melalui pelaksanaan transaksi *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an.
2. Secara umum mekanisme transaksi *badal* haji yang dilakukan pada KBIH Raudhatul Qur'an Kabupaten Aceh Besar dimulai dengan proses pendaftaran, yang mana ahli waris atau pendaftar *badal* haji datang ke KBIH menemui ketua KBIH untuk melakukan proses pendaftaran dan pelaksanaan transaksi *badal* haji. Selanjutnya ahli waris menyerahkan kebutuhan pelaksanaan *badal* haji antara lain: *ujrah* pelaksanaan *badal* haji dan identitas lengkap orang yang akan *dibadalkan* haji. Kemudian ketua KBIH memberi nasehat dan penjelasan singkat mengenai *badal* haji serta proses pelaksanaannya, agar ahli waris mengetahuinya.
3. Dalam hal penetapan *ujrah badal* haji (paket umum dan paket khusus) KBIH Raudhatul Qur'an belum memiliki standarisasi yang jelas. Hanya

saja pihak KBIH menetapkan *ujrah* badal dengan mematok *ujrah* yang harus dibayarkan oleh pendaftar atau ahli waris. Pelaksanaan transaksi badal haji di KBIH Raudhatul Qur'an didasari atas kepercayaan ahli waris kepada KBIH Raudhatul Qur'an, sehingga ahli waris tetap melanjutkan untuk membadalkan haji di KBIH Raudhatul Qur'an walaupun sebagian mereka tidak memahami secara mendalam tentang transaksi *badal* haji tersebut.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak KBIH Raudhatul Qur'an dalam pelaksanaan transaksi *badal* haji membuat standart aturan yang tertulis, mengenai pelaksanaan transaksi *badal* haji, terkhusus mengenai standarisasi *ujrah* badal haji yang ditetapkan oleh KBIH Raudhatul Qur'an yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kemudian hendaknya dalam proses pelaksanaan transaksi pihak KBIH Raudhatul Qur'an membuat kontrak tertulis antara pihak KBIH dan keluarga ahli waris, agar nantinya tidak ada yang merasa dirugikan. Selain itu diperlukan pengawasan dari pihak KBIH sendiri terhadap pelaksana *badal* haji paket umum di Arab Saudi, agar pelaksanaan *badal* haji benar-benar dilaksanakan sesuai dengan kehendak ahli waris.
2. Hendaknya kementrian agama membuat peraturan atau ketentuan mengenai standarisasi *ujrah* transaksi badal haji, sehingga KBIH memiliki acuan atau dasar dalam menetapkan *ujrah* badal haji, hal ini diperlukan dalam pelaksanaan transaksi *badal* haji, agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang

- bersangkutan dalam pelaksanaan transaksi *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an.
3. Hendaknya ahli waris lebih teliti dan memahami pelaksanaan transaksi badal haji pada KBIH Raudhatul Qur'an, sehingga tidak menimbulkan keraguan pada KBIH Raudharul Qur'an dan tidak merasa dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly ddk., *Fiqh Muamalah*, Cet 1, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz I, (Beirut: 'Alam al-Qutub,
- Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Bayhaqiy (selanjutnya disebut al-Bayhaqiy), *Sunan al-Bayhaqiy al-Kubra*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994
- Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*, Bagian Ibadah, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group : 2011)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Chatibul Umam dkk., *Fiqh Empat Madzhab*, Jilid IV, Jakarta: Darul Ulum Press, 1996.
- Darojatul Husna “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019
- Departemen Agama RI, *Bimbingan Manasik Haji*, (Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2007
- Departemen Agama RI, *Fiqh Haji Komprehensif*, Cet. I, Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2015
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003)
- Febriyanti Aswin “*badal haji untuk orang yang telah wafat* (analisis perbandingan mazhab)”, skripsi (Makassar Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin ,2019
- Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Iqbal Saputra “*pelaksanaan akad badal haji dalam perspektif hukum islam* (studi kasus pada KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar 2017)”, skripsi (Banda Aceh:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017)
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)

- Lubis, Suhrawardi K dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- M. Saerozi, *Sketsa Haji: Serba-serbi Perjalanan Haji Orang Indonesia*, Yogyakarta: Titian Wacana, 2004
- Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: Andi, 2011
- Maryanto supriyono, *buku pintar perbankan*, (Yogyakarta: Andi 2011)
- Moh. Syarif Hidayat, "*Hukum Badal Haji : studi komparasi antara imam aby hanifah dan imam as-syafi'i*", skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kaljaga Yogyakarta, 2006
- Mohamad Taufik Hulaimi dkk., *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jilid I, Cet. I, Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2010
- Mohamad Taufik Hulaimi dkk., *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq.*,
- Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musnad, *Fatwa-Fatwa Haji dan Umroh oleh Ulama-Ulama Besar Saudi Arabia*, terj. Zamakhsyari, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2002)
- Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid II, Cet. VIII, Jakarta: Darus Sunnah, 2013
- Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*
- Muhammad Dyan F , "*studi komparasi imam abu hanifah dan imam as-syafi'i tentang upah badal haji*", Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015
- Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqsidi, *Al-Mughni*, Juz V, Kairo: Hajar Al-Thiba'ah, 1998
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Cet. 13, Jakarta: Lentera, 2005
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Retno dewi zulaikah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Badal Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Di Wilayah Kabupaten Blitar*", Skripsi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014

- Said Agil Husin Al-Munawar, *Fiqih Haji: Menuntun Jama'ah Haji Mencapai Haji Mabrur*, Cet. I, Jakarta: Ciputat Press, 2003
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Fiqih Haji: Menuntun Jama'ah Haji Mencapai Haji Mabrur*
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Haji*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999
- Umi Aqilla, *Panduan Praktis Haji dan Umrah*, Cet. I, Jakarta: al-Maghfirah, 2013
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid III, Cet. X, Jakarta: Darul Fikr, 2011
- Yusuf Al-Qardhawi, *100 Tanya-Jawab Haji dan Umrah*, Cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013
- Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Media online

<https://kbbi.web.id/standardisasi.html> , diakses tanggal 5 Juli 2020.

<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/upah> di akses pada tanggal 28 Juli 2020

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-transaksi> di akses pada tanggal 28 Juli 2020

Lampiran 2: SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 751/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
b. Hajarul Akbar, M.Ag
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Fahmi Makraja
NIM : 170102099
Prodi : HES
Judul : Analisis Penetapan Ujrah Pada Transaksi Badal Haji Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Februari 2021
Dekan,


Muhammad Siddiq

Lampiran 3: Surat Permohonan Penelitian

7/6/2021

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1927/Un.08/FSHLI/PP.00.9/04/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FAHMI MAKRAJA / 170102099**
Semester/Jurusan : **VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Alamat sekarang : **Jalan Mesjid Nomor 1 D Tungkob Darussalam Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Penetapan Ujrah pada Transaksi Badal Haji dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 April 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 12 Juli 2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 4: Surat Balasan Wawancara



**KELOMPOK BIMBINGAN IDADAH HAJI DAN UMRAH
RAUDHATUL QUR'AN**

TUNGKOB KEC. DARUSSALAM KAB. ACEH BESAR

Secretariat : Jalan Mesjid Nomor 1 D Tungkob Darussalam Aceh Besar

Telp (0651) 7410945 / Hp: 08116802335

Nomor : 013/KBIH-RQ/IV/2021

Lampiran : -

Hal : **Pemberian Data Ujrah Badal Haji**

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam atas segala nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan Alam Rasulullah Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Sehubungan dengan surat dari bapak No: 1927/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021 Tertanggal 12 April 2021 Tentang permohonan kesediaan memberi data untuk penyusunan skripsi yang berjudul "*Analisis Penetapan Ujrah pada Transaksi Badal Haji Dalam Perspektif Hukum Islam (suatu penelitian pada KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar)*" atas nama saudara Fahmi Makraja, maka kami atas nama KBIH Raudhatul Qur'an telah memberikan data kepada saudara Fahmi Makraja melalui metode wawancara.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Tungkop, 15 April 2021

Hormat Kami



Dr. Iqbal Sulfanwandi Hasan, MA
Ketua KBIH Raudhatul Qur'an

Lampiran 5: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

- Judul Skripsi : Analisis Penetapan *Ujrah* pada Transaksi *Badal* Haji dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian pada KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar)
- Waktu Wawancara : Pukul 09.00-18.00 WIB
- Hari/Tanggal : Senin s/d Minggu 2021
- Tempat : Dikondisikan
- Orang Yang Diwawancarai: Pihak KBIH Raudhatul Qur'an, Ahli Waris atau Pendaftar *Badal* Haji

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana mekanisme Penetapan <i>Ujrah Badal</i> Haji di KBIH Raudhatul?	
2. Apa Perbedaan Paket Umum dan Paket Khusus dalam Pelaksanaan Transaksi <i>Badal</i> haji?	
3. Bagaimana Standarisasi <i>Ujrah Badal</i> Haji Paket Umum dan Paket Khusus Yang di tetapkan oleh Pihak KBIH Raudhatul Qur'an?	
4. Bagaimana Proses dan Mekanisme Pendaftaran <i>Badal</i> Haji di KBIH Raudhatul Qur'an?	
5. Apakah Pendaftar <i>Badal</i> Haji di KBIH Raudhatul Qur'an Meningkatkan Tiap Tahun?	
6. Bagaimana keabsahan transaksi badal haji di KBIH Raudhatul Qur'an?	
7. Bagaimana tanggapan Ahli waris tentang pelaksanaan transaksi dan penetapan <i>ujrah badal</i> haji di KBIH Raudhatul Qur'an?	

Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara



